PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2016-2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha diperlukan pengaturan penataan ruang;
b. bahwa sesuai amanat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu disusun rencana tata ruang Kabupaten Humbang Hasundutan secara terperinci yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 1992 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016-2036

Tabel 4. Indikasi Program Utama Dalam Perwujudan RTRW Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 – 2036

No	Program Utama		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4
A	**Perwujudan Rencana Struktur Ruang**									
1	**Perwujudan Pusat-pusat Kegiatan**									
	a.	**Perwujudan Kota Dolok Sanggul sebagai PKL**								
	a.1	Pembangunan Jalan	Kab.Humbahas		APBD Kab., Provsu dan APBN	Dinas PUPR Kab., Provsu dan Kem.PUPR	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	a.2	Pembangunan Ring Road	Kec.Dolok Sanggul		APBD Kab. dan APBN	Dinas PUPR Kab. dan Kem.PUPR	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	a.3	Pembangunan Pasar	Kota Dolok Sanggul	2 Unit	APBD dan APBN	Dinas Kopedagin	XXXX	XXXX		
	a.4	Pembangunan Sarana Pendidikan	Kec.Dolok Sanggul		APBD Kab., Provsu dan APBN	Dinas Pendidikan, Dinas PKP Kab., Provsu, Kem. Dikbud	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	a.5	Pembangunan RSU	Kota Dolok Sanggul	1 Unit	APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PKP	XXXX	XXXX		
	a.6	Pembangunan Stadion dan GOR	Kota Dolok Sanggul		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PKP	XXXX	XXXX		
	a.7	Pembangunan Kantor Pemerintah Kabupaten	Kota Dolok Sanggul	10 Unit	APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PKP	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	a.8	Penyusunan RDTR	Kota Dolok Sanggul	1 Dokumen	APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PUPR Kab., Provsu dan Kem.PUPR	XXXX			
	b.	**Perwujudan PPK dan PPL**								
	b.1	Pembangunan Kantor Kecamatan	Tersebar pd 8 Kecamatan	8 unit	APBD Kab. dan APBN	Dinas PKP	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	b.2	Pembangunan Pasar Kecamatan	Tersebar pd 8 Kecamatan	8 unit	APBD Kab. dan APBN	Dinas PKP	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	b.3	Pembangunan Puskesmas	Tersebar pd 8 Kecamatan	8 unit	APBD Kab. dan APBN	Dinas Kesehatan	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	b.4	Pembangunan Sarana Pendidikan	Tersebar pd 8 Kecamatan		APBD Kab., Provsu dan APBN	Dinas Pendidikan, Dinas PKP Kab., Provsu	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	c.	**Perwujudan PKLp**								
	c.1	Pembangunan Jalan	Kec. Lintongnihuta		APBD Kab., Provsu dan APBN	Dinas PUPR Kab., Provsu dan Kem.PUPR	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	c.2	Pembangunan Ring Road	Kec. Lintongnihuta		APBD Kab., Provsu dan APBN	Dinas PUPR Kab., Provsu dan Kem.PUPR	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

No	Program Utama		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4
	c.3	Pembangunan RSU	Kec. Lintongnihuta	1 Unit	APBD Kab., Provsu dan APBN	Dinas Kesehatan Kab., Provsu	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	c.4	Pembangunan Sarana Pendidikan	Kec. Lintongnihuta		APBD Kab., Provsu dan APBN	Dinas Pendidikan, Dinas PKP Kab., Provsu, dan Kem. Dikbud	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	c.5	Pembangunan Pasar Kecamatan	Kec. Lintongnihuta	1 Unit	APBD Kab. dan APBN	Dinas Kopedagin Kab	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	c.6	Pembangunan Terminal	Kec. Lintongnihuta	1 Unit	APBD Kab. dan APBN	Dinas Perhubungan	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	c.7	Pembangunan Kantor Pemerintah	Kec. Lintongnihuta		APBD Kab., Provsu dan APBN	Dinas PKP Kab., Provsu dan Kem.PUPR	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2	**Perwujudan Sistem Prasarana**									
	A	**Perwujudan Sistem Prasarana Jaringan Transportasi**								
	a.1	Peningkatan dan Pelebaran Jalan Nasional	Kec.D.Sanggul, Pollung dan L. Nihuta		APBN	Kem.PUPR	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	a.2	Peningkatan dan Pelebaran Jalan Provinsi	Kec.D.Sanggul,O.Ganjang,Pakkat,Tarabintang dan Parlilitan		APBD Provsu	Dinas Binamarga Provsu	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	a.3	Peningkatan Jalan Kabupaten	Semua Kecamatan		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PUPR Kab.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	a.4	Pembukaan Jalan Kabupaten	Semua Kecamatan		APBD Kab.Provsu dan APBN	Dinas PUPR Kab.	XXXX	XXXX		
	a.5	Rehabilitasi Jalan	Semua Kecamatan		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PUPR Kab.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	a.6	Pembangunan Terminal tipe B	Kota Dolok Sanggul	1 Unit	APBD Provsu	Dinas Perhubungan Provinsi	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	a.7	Pembangunan Terminal tipe C	Kec.L.Nihuta,Pakkat dan Parlilitan	3 Unit	APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas Perhubungan Kab.,Provsu,dan Kem. Hub	XXXX	XXXX	XXXX	
	a.8	Pembangunan Dermaga	Kec.Baktiraja	4 Unit	APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas Perhubungan Kab.,Provsu,dan Kem. Hub	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	a.9	Rehabilitasi Dermaga	Kec.Baktiraja	4 unit	APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas Perhubungan Kab.,Provsu,dan Kem. Hub	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	a.10	Penambahan Fasilitas Pelabuhan	Kec.Baktiraja	4 unit	APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas Perhubungan Kab.,Provsu,dan Kem. Hub	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	B	**Perwujudan Sistem Prasarana Sumber Daya Air**								
	b.1	Pembangunan Jaringan Irigasi	Semua Kecamatan		APBD Kab.,Provsu dan	Dinas PUPR Kab., Dinas SDA Provsu, dan	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

No	Program Utama		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4
					APBN	Kem.PUPR				
	b.2	Peningkatan Jaringan Irigasi	Semua Kecamatan		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PUPR Kab., Dinas SDA Provsu, dan Kem.PUPR	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	b.3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Semua Kecamatan		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PUPR Kab., Dinas SDA Provsu, dan Kem.PUPR	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	b.4	Penyelamatan DAS	Semua Kecamatan		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PUPR dan Dinas LH Kab.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	b.5	Pembangunan Cek dam	Semua Kecamatan		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas LH Kab. dan Dishut Prov	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	C	**Perwujudan Sistem Prasarana Energi dan Kelistrikan**								
	c.1	Pembangunan Jaringan Listrik masuk desa	Semua Kecamatan		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PUPR & PKP Kab. dan Dinas ESDM Provsu	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	c.2	Pembangunan PLTM dan PLTS	Kec.Pakkat, Tarabintang dan Onan Ganjang	3 unit	Swasta	Swasta	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	c.3	Pembangunan akses ke lokasi air terjun	Kec.Dolok Sanggul,Baktiraja, Pollung, Onan Ganjang,Pakkat,Parlilitan dan Tarabintang	22 ruas	Swasta	Swasta	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	c.4	Pembangunan PLTA	Kec.Dolok Sanggul,Onan Ganjang,Pakkat,Parlilitan dan Tarabintang	22 unit	Swasta	Swasta	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	c.5	Promosi Potensi Daerah	Kab.Humbahas	1 unit	APBD Kab.	Dinas PMP2TSP, Bappeda, Bagian Ekbang Setdakab	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	c.6	Peningkatan sistem jaringan PLN	Kab.Humbahas	1 unit	APBN	PT.PLN	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	D	**Perwujudan Sistem Prasarana Telekomunikasi**								
	d.1	Pembangunan Jaringan kabel telepon dan Serat Optik	Kab.Humbahas		APBN	PT.Telkom	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	d.2	Pembangunan menara pemancar pada daerah terisolasi	Kab.Humbahas		Swasta	Swasta	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	E	**Perwujudan Sistem Prasarana Persampahan, Sanitasi dan Drainase**								
	e.1	Pembangunan TPA	Kec. Lintong Nihuta	1 unit	APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PUPR Kab., Dinas Cipta Karya Provsu dan Kem.PUPR	XXXX	XXXX		
	e.2	Pembangunan TPS	Semua Kecamatan	10 unit	APBD	Dinas PUPR Kab., Dinas	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

No	Program Utama		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4
					Kab.,Provsu dan APBN	Cipta Karya Provsu dan Kem.PUPR				
	e.3	Pembangunan Bank Sampah	Kec. Doloksanggul	2 unit	APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas LH Kab., Dinas Cipta Karya Provsu dan Kem.PUPR	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	e.4	Pembangunan Container Sampah	Semua kecamatan		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas LH Kab., Dinas Cipta Karya Provsu dan Kem.PUPR	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	e.5	Pengadaan Alat Berat Persampahan	Kec.Lintong Nihuta		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas LH Kab., Dinas Cipta Karya Provsu dan Kem.PUPR	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	e.6	Pembangunan IPLT	Kab.Humbahas	5 unit	APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas LH Kab., Dinas Cipta Karya Provsu dan Kem.PUPR	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	e.7	Pembangunan IPAL Kawasan	Kab. Humbahas		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas LH Kab., Dinas Cipta Karya Provsu dan Kem.PUPR	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	e.8	Pengadaan jamban keluarga	Kab. Humbahas		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PKP	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	e.9	Penyuluhan sanimas	Kab. Humbahas		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas Kesehatan	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	e.10	Pembangunan IPAL Komunal	Kab. Humbahas		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas LH Kab., Dinas Cipta Karya Provsu dan Kem.PUPR	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	e.11	Pembangunan Tangki Septik	Kab. Humbahas		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas LH Kab., Dinas Cipta Karya Provsu dan Kem.PUPR	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	e.12	Pengadaan Truk Tinja	Kab. Humbahas		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas LH Kab.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	e.13	Pembangunan Jaringan drainase	Kab. Humbahas		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PUPR	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	e.14	Rehabilitasi Jaringan Drainase	Kab. Humbahas		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PUPR	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	F	**Perwujudan Sistem Prasarana Air Minum**								
	f.1	Pembangunan Air Minum Perkotaan	Kec. D. Danggul, Pakkat,Parlilitan,L.Nihuta, Baktiraja		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PKP	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	f.2	Pembangunan Air Minum Perdesaan	Semua kecamatan		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PKP	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

No	Program Utama		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4
	f.3	Pembentukan Kelembagaan pengelolaan air minum	Kab.Humbahas	1 unit	APBD Kab.	Dinas PKP	XXXX	XXXX		
B	**Perwujudan Rencana Pola Ruang**									
1	**Perwujudan Kawasan Lindung**									
	1.1	Pemetaan Kawasan lindung	Kab.Humbahas		APBN	Kem. LHK	XXXX	XXXX		
	1.2	Pengadaan batas-batas kawasan lindung	Kab.Humbahas		APBN	Kem. LHK	XXXX	XXXX		
	1.3	Rehabilitasi dan Reboisasi hutan lindung	Kab.Humbahas		APBD Prov. dan APBN	Dishut Provsu dan Kem. LHK	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	1.4	Pengawasan Hutan Lindung	Kab.Humbahas		APBN	Kem. LHK	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	1.5	Penyadaran masyarakat di sekitar hutan lindung	Kab.Humbahas		APBD Prov. dan APBN	Dishut Provsu dan Kem. LHK	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2	**Perwujudan Kawasan Budidaya**									
	2.1	Pembuatan grand design pengelolaan kawasan budidaya	Kab.Humbahas	1 unit	APBD Kab.	Dinas Pertanian, PUPR, Bappeda	XXXX	XXXX		
	2.2	Penentuan kriteria dan penetapan batas hutan produksi	Kab.Humbahas		APBN	Kem. LHK	XXXX	XXXX		
	2.3	Penentuan kriteria dan batas-batas hutan rakyat	Kab.Humbahas		APBD Prov. dan APBN	Dishut Provsu dan Kem. LHK	XXXX	XXXX		
	2.4	Pengadaan bibit hutan rakyat	Kab.Humbahas		APBD Prov. dan APBN	Dishut Provsu dan Kem. LHK	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2.5	Pembangunan akses ke sentra produksi	Kab.Humbahas		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas Pertanian dan Dinas PUPR Kab	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2.6	Pengadaan Sarana prasarana produksi	Kab.Humbahas		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas Pertanian Kab	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2.7	Pembangunan Akses ke kawasan perkebunan	Kab.Humbahas		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas Pertanian dan Dinas PUPR Kab	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2.8	Pengadaan bibit perkebunan	Kab.Humbahas		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas Pertanian Kab	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2.9	Pengadaan peralatan prosesing hasil perkebunan	Kab.Humbahas		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas Pertanian Kab	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2.10	Inventarisasi dan pemetaan kawasan peternakan	Kab.Humbahas		APBD Kab.	Dinas PeternakanKab	XXXX			
	2.11	Pengadaan bibit dan makanan awal ternak	Kab.Humbahas		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas Peternakan Kab	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2.12	Pemberian bantuan perawatan ternak	Kab.Humbahas		APBD	Dinas Peternakan Kab	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

No	Program Utama		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4
					Kab.,Provsu dan APBN					
	2.13	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Potong Hewan	Kab.Humbahas	5 Unit	APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas Peternakan dan Dinas PKP Kab	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2.14	Inventarisasi dan pemetaan kawasan perikanan	Kab.Humbahas		APBD Kab.	Dinas Peternakan Kab	XXXX			
	2.15	Pengadaan bibit dan makanan awal ikan	Kab.Humbahas		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas Peternakan Kab	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2.16	Pemberian bantuan perawatan ikan	Kab.Humbahas		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas Peternakan Kab	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2.17	Inventarisasi dan pemetaan potensi pertambangan dan sumberenergi	Kab.Humbahas		APBD Kab.	Dinas PMP2TSP Kab.	XXXX			
	2.18	Pembangunan akses ke lokasi sumber bahan tambang dan sumber energi	Kab.Humbahas		Swasta	Swasta	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2.19	Promosi potensi pertambangandan sumber energi	Kab.Humbahas		APBD Kab.	Dinas PMP2TSP, Bappeda, Bagian Ekbang Setdakab	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2.20	Identifikasi dan pemetaan kawasan industri	Kab.Humbahas		APBD Kab.	Dinas Kopedagin	XXXX			
	2.21	Promosi kawasan industri	Kab.Humbahas	1 Paket	APBD Kab.	Dinas Kopedagin,Bappeda, Bagian Ekbang Setdakab	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2.22	Pembuatan master plan kawasan industri	Kab.Humbahas		APBD Kab.	Dinas Kopedagin	XXXX			
	2.23	Pembangunan sarana prasarana industri	Kab.Humbahas		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas Kopedagin	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2.24	Pembangunan sarana prasarana pariwisata	Kab.Humbahas		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas Pariwisata	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2.25	Penyusunan master plan pariwisata	Kab.Humbahas	1 Paket	APBD Kab.	Dinas Pariwisata	XXXX			
	2.26	Promosi kepariwisataan	Kab.Humbahas	1 Paket	APBD Kab.	Dinas Pariwisata	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2.27	Perawatan dan pemeliharaan objek wisata	Kab.Humbahas		APBD Kab.	Dinas Pariwisata	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2.28	Pembangunan sarana prasarana permukiman	Kab.Humbahas		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PKP	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2.29	Pembangunan perumahan	Kab.Humbahas		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PKP	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2.30	Penyusunan master plan kawasan agropolitan	Kab.Humbahas		APBD Kab.	Dinas Pertanian	XXXX			
	2.31	Pembangunan Rumah Tidak layak Huni	Kab.Humbahas		APBD	Dinas PKP, Kementrian	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

No	Program Utama		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4
					Kab.,Provsu dan APBN	PUPR				
	2.32	Pembangunan sarana prasarana kawasan agropolitan	Kab.Humbahas		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PUPR, PKP dan Pertanian	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2.33	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Kab.Humbahas		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PUPR, Kemetrian PUPR	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2.34	Pembangunan Hutan Kota	Kab.Humbahas		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PUPR, Kemetrian PUPR, dan Kementrian LHK	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
C	**Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten**									
1	**Perwujudan Kawasan Strategis Dolok Sanggul**									
	1.1	Penyusunan RTR	Kec.Dolok Sanggul	1 paket	APBD Kab.	Dinas PUPR dan Bappeda	XXXX			
	1.2	Peningkatan prasarana jalan	Kec.Dolok Sanggul		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PUPR	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	1.3	Pembangunan pasar induk dan pusat-pusat perbelanjaan	Kec.Dolok Sanggul		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas Kopedagin dan PKP	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	1.4	Penataan kota	Kec.Dolok Sanggul		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PUPR dan PKP	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	1.5	Pembangunan industri berbasis pertanian	Kec.Dolok Sanggul		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas Kopedagin dan Pertanian	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2	**Perwujudan Kawasan Strategis Baktiraja**									
	2.1	Penyusunan RTR	Kec.Baktiraja	1 paket	APBD Kab.	Dinas PUPR dan Bappeda	XXXX			
	2.2	Pembangunan prasarana jalan	Kec.Baktiraja		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PUPR	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2.3	Inventarisasi dan pengkajian situs-situs bersejarah/ sakral	Kec.Baktiraja	1 paket	APBD Kab.	Dinas Pariwisata	XXXX			
	2.4	Pembangunan akseske situs-situs sakral dan bersejarah	Kec.Baktiraja		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PUPR	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2.5	Pembangunan sarana prasarana pada situs-situs bersejarah / sakral	Kec.Baktiraja		APBD Kab.	Dinas Pariwisata dan PKP	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2.6	Promosi situs-situs bersejarah/sakral dan objek wisata	Kab.Humbahas	1 Paket	APBD Kab.	Dinas Pariwisata	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	**Perwujudan Kawasan Strategis Sibulbulon**									

No	Program Utama		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4
	3.1	Penyusunan RTR	Kec.Parlilitan	1 paket	APBD Kab.	Dinas PUPR dan Bappeda	XXXX			
	3.2	Pembangunan Akses ke situs bersejarah	Kec.Parlilitan		APBD Kab.,Provsu dan APBN	Dinas PUPR	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	3.3	Pembuatan DED Kawasan Sibulbulon	Kec.Parlilitan	1 paket	APBD Kab.	Dinas Pariwisata	XXXX			
	3.4	Pembangunan sarana prasarana kawasan Sibulbu lon	Kec.Parlilitan		APBD Kab.	Dinas Pariwisata dan PKP	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	3.5	Promosi situs bersejarah sibulbulon	Kab.Humbahas	1 Paket	APBD Kab.	Dinas Pariwisata	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Sumber: Hasil Analisis BKPRD Kab. Humbang Hasundutan (2017)

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Tabel 3. Potensi Pariwisata lainnya yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan

No.	Objek Wisata	Lokasi	Daya Tarik
1	Istana dan Peninggalan Sisingamangaraja	Kecamatan Baktiraja	Situs Sejarah
2	Air Terjun Janji	Kecamatan Baktiraja	Mata Air
3	Sarkofagus (Kuburan Batu Marga)	Kecamatan Baktiraja	Situs Sejarah
4	Kuburan Satu Batu	Kecamatan Baktiraja	Situs Sejarah
5	Batu Gamping Mesozoik/ Goa Pertapaan Boru Pasaribu Tombak Sulu-Sulu	Kecamatan Baktiraja	Situs Sejarah
6	Aek Terjun Sigota-gota	Kecamatan Baktiraja	Wisata Alam-Mata Air
7	Aek Terjun Sipultakhoda	Kecamatan Baktiraja	Wisata Alam-Mata Air
8	Batu Siungkap Ungkapon	Kecamatan Baktiraja	Situs Sejarah
9	Pulau Simamora	Kecamatan Baktiraja	Wisata Alam
10	Pulau Sirukungon	Kecamatan Baktiraja	Wisata Alam
11	Taman Bumi (geopark) Kaldera Sibandang di Baktiraja	Kecamatan Baktiraja	Wiasata Alam-Geologi
12	Panatapan lembah Bakara	Kecamatan Baktiraja	Wisata Alam
13	Aek Siti-Tio	Kecamatan Baktiraja	Mata Air-Situs Sejarah
14	Adian Ni Raja	Kecamatan Baktiraja	Situs Sejarah
15	Sumur Raja Sisingamangaraja	Kecamatan Baktiraja	Situs Sejarah
16	Batu Hundul-Hundulan	Kecamatan Baktiraja	Situs Sejarah
17	Haria Tungkot	Kecamatan Baktiraja	Situs Sejarah
18	Aek Sipangolu	Kecamatan Baktiraja	Mata Air-Situs Sejarah
19	Batu Maranak	Kecamatan Baktiraja	Wisata Alam
20	Tombak Hatuanan	Kecamatan Baktiraja	Situs Sejarah
21	Panorama Desa Tipang	Kecamatan Baktiraja	Wisata Alam
22	Parik Huta (Benteng Kampung)	Kecamatan Baktiraja	Wisata Alam
23	Rencana Wisata Sungai dan Arung Jeram Sungai Aek Silang dan Aek Simangira	Kecamatan Baktiraja	Arung Jeram Sungai Silang
24	Rencana Taman Bunga Danau Toba	Kecamatan Baktiraja	Wisata Agro
25	Pembangunan Desa Wisata	Kecamatan Baktiraja	Wisata Agro, Alam, Budaya, Sejarah

No.	Objek Wisata	Lokasi	Daya Tarik
1	Sipinsur	Kecamatan Paranginan	Wisata Alam
2	Goa Lumban Sitabunan	Kecamatan Paranginan	Wisata Alam
3	Rencana Kereta Gantung (Cable Car)	Kecamatan Paranginan	Wisata Angkutan Angkasa
4	Pemandangan Alam Simatamata, Pearung Silali	Kecamatan Paranginan	Wisata Alam
5	Pemandangan Alam Duru Tombak	Kecamatan Paranginan	Wisata Alam
6	Pemandangan Alam Situmtuman, Paranginan Selatan	Kecamatan Paranginan	Wisata Alam
7	Batu Marsanggul (tempat persembunyian Raja Sisingamangaraja), Pearung Silali	Kecamatan Paranginan	Wisata Sejarah
8	Rumah Doa Simatupang Sihonongan	Kecamatan Paranginan	Wisata Budaya
9	Mata Air Sipenggeng dan Mata Air Sidimpula, Pearung Silali	Kecamatan Paranginan	Wisata Alam

No.	Objek Wisata	Lokasi	Daya Tarik
1	Dolok Pesona	Kecamatan Lintong Nihuta	Wisata Alam
2	Tao Silosung	Kecamatan Lintong Nihuta	Wisata Sejarah-Alam-Legenda
3	Tao Sipinggan	Kecamatan Lintong Nihuta	Wisata Sejarah-Alam-Legenda
4	Rencana Kereta Gantung (Cable Car)	Kecamatan Lintong Nihuta	Wisata Angkutan Angkasa
5	Sibaragak	Kecamatan Lintong Nihuta	Wisata Alam

No.	Objek Wisata	Lokasi	Daya Tarik
1	Goa Partonggoan Raja Sisingamangarja XII	Kecamatan Pollung	Wisata Sejarah
2	Tao Silom	Kecamatan Pollung	Wisata Alam
3	Ulu Darat (Sejarah Si Raja Lontung)	Kecamatan Pollung	Wisata Alam
4	Aek Sibundong	Kecamatan Pollung	Wisata Alam
5	Batu Kubur-kubur	Kecamatan Pollung	Makam kuno
6	Tempayan Batu	Kecamatan Pollung	Situs

No.	Objek Wisata	Lokasi	Daya Tarik
7	Areal Hutan Kemenyan	Kecamatan Pollung	Wisata Ekosistem
8	Perkebunan Kopi (Kopi Ateng)	Kecamatan Pollung	Wisata Agro
9	Rencana Taman Bunga Danau Toba	Kecamatan Pollung	Wisata Agro

No.	Objek Wisata	Lokasi	Daya Tarik
1	Markas Raja Sisingamangaraja XII	Kecamatan Parlilitan	Wisata Sejarah
2	Lokasi Wafat Raja Sisingamangaraja XIIdan putera-puterinya beserta pasukannya	Kecamatan Parlilitan	Wisata Sejarah
3	Aek Rimo Kayu	Kecamatan Parlilitan	Mata Air-Situs
4	Goa Simaninggir	Kecamatan Parlilitan	Wisata Alam-Situs
5	Benteng Pertahanan	Kecamatan Parlilitan	Benteng pusaka
6	Batu Sigunja Ulok	Kecamatan Parlilitan	Batu panjang bentuk ular
7	Sampuran Sibato	Kecamatan Parlilitan	Wisata Alam
8	Air Terjun Simolap	Kecamatan Parlilitan	Wisata Alam
9	Air Terjun Sibulbulon	Kecamatan Parlilitan	Wisata Alam
10	Air Terjun Simarpangpang	Kecamatan Parlilitan	Wisata Alam

No.	Objek Wisata	Lokasi	Daya Tarik
1	Kubur Batu	Kecamatan Pakkat	Makam Kuno
2	Dolok Pinapan	Kecamatan Pakkat	Pemandangan alam
3	Goa Simaringkit (Goa Persembunyian Raja Si Singamangaraja XII dan Tentaranya)	Kecamatan Pakkat	Wisata Sejarah
4	Dolok Aek Nabara	Kecamatan Pakkat	Wisata Alam
5	Sampuran Sipulak	Kecamatan Pakkat	Air terjun
6	Sampuran Sipang	Kecamatan Pakkat	Air terjun
7	Sampuran Tahur Jati	Kecamatan Pakkat	Air terjun
8	Sampuran Ponok	Kecamatan Pakkat	Wisata Alam
9	Pohan Rambe	Kecamatan Pakkat	Legenda
10	Sampuran Pollung	Kecamatan Pakkat	Air terjun
11	Telapak Kaki Silandande	Kecamatan Pakkat	Wisata Sejarah
12	Suku Pakpak dan Jejak Arsitektur Dongson	Kecamatan Pakkat	Wisata Sejarah

No.	Objek Wisata	Lokasi	Daya Tarik
1	Aek Silang	Kecamatan Doloksanggul	Wisata Alam
2	Sosor Tambok	Kecamatan Doloksanggul	Wisata Alam

No.	Objek Wisata	Lokasi	Daya Tarik
1	Sampuran Oppu Lagam	Kecamatan Onan Ganjang	Pemandangan alam
2	Rencana Pembangunan Desa Wisata	Kecamatan Onan Ganjang	Wisata Agro, Alam, Budaya

No.	Objek Wisata	Lokasi	Daya Tarik
1	Sampuran Simolap	Kecamatan Tarabintang	Air Terjun
2	Makam Prajurit Raja Sisingamangaraja XII	Kecamatan Tarabintang	Makam
3	Ulok Batu	Kecamatan Tarabintang	Wisata Alam

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016-2036

Tabel 2. Pengembangan Jaringan Irigasi di Kabupaten Humbang Hasundutan

No	Daerah Irigasi	Luas Potensial						Luas Belum Potensial			Total
		Sawah			Alih Fungsi						
		Irigasi	Belum Irigasi	Jlh	Dari Irigasi	Dari Belum Irigasi	Jumlah	Sawah	Belum Sawah	Jumlah	
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**KEC. DOLOK SANGGUL**										
1	D.I. Aek Tobing	96,00	-	96,00	-	-	-	22,00		22,00	118,00
2	D.I. Hutabagasan	119,00	-	119,00	-	-	-	52,00	89,00	141,00	260,00
3	D.I. Burburan	90,00	-	90,00	-	-	-	10,00		10,00	100,00
4	D.I. Rura Pea Bolak	104,00	-	104,00	-	-	-	25,00		25,00	129,00
5	D.I. Matiti	125,00	-	125,00	-	-	-			-	125,00
6	D.I. Aek Lung I	165,00	-	165,00	-	-	-			-	165,00
7	D.I. Aek Lung II	150,00	-	150,00	-	-	-			-	150,00
8	D.I. Sianak-anak	190,00	-	190,00	-	-	-				190,00
9	D.I. Roba	175,00	-	175,00	-	-	-				175,00
10	D.I. Sosor Sibaso	75,00	-	75,00	-	-	-				75,00
11	D.I. Silaga-Laga	150,00	-	150,00	-	-	-			-	150,00
12	D.I. Pea	185,00	-	185,00	-	-	-				185,00
13	D.I. Pea Raja Sihite	150,00	-	150,00	-	-	-			-	150,00
14	D.I. Aek Sibundong	1.202,00	-	1.202,00	-	-	-			-	1.202,00
15	D.I. Doloksait/Pasaribu	24,00	-	24,00	-	-	-		36,00	36,00	60,00
16	D.I. Pakkat Toruan	153,00	-	153,00	-	-	-		12,00	12,00	165,00
17	D.I. Hutagurgur	135,00	15,00	150,00	-	-	-			-	150,00
18	D.I. Tambok Lalo	75,00		75,00							75,00
19	D.I. Situmandi	101,00		101,00							101,00
20	D.I. Tambok Sangge-Sangge	80,00		80,00							80,00
21	D.I. Parsambilan	60,00		60,00							60,00
22	D.I. Sihomur-homur	50,00		50,00							50,00
23	D.I. Tali Bonbon	100,00		100,00							100,00
24	D.I. Tambok Panaharan Bangkitan	65,00		65,00							65,00
25	D.I. Sihora-hora	100,00		100,00							100,00
26	D.I. Bangkitan Sileang	100,00		100,00							100,00
27	D.I. Lumban Sonang	350,00		350,00							350,00
28	D.I. Paringsoran	300,00		300,00							300,00
Sub Jumlah				**4.684,00**						**246,00**	**4.930,00**

No	Daerah Irigasi	Luas Potensial						Luas Belum Potensial			Total
		Sawah			Alih Fungsi						
		Irigasi	Belum Irigasi	Jlh	Dari Irigasi	Dari Belum Irigasi	Jumlah	Sawah	Belum Sawah	Jumlah	
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
II	**KEC. POLLUNG**										
1	D.I. Hutajulu	86,00		86,00	-	-	-		16,00	16,00	102,00
2	D.I. Tambok Tolong	74,00		74,00	-	-	-		11,00	11,00	85,00
3	D.I. Lobu-lobu	450,00		450,00							450,00
4	D.I. Aek Sihatunggal	413,00		413,00	-	-	-	23,00	24,00	47,00	450,00
5	D.I. Aek Paung	150,00		150,00	-	-	-		12,00	12,00	162,00
6	D.I. Parmiahan Hutapaung	71,50	778,50	850,00	50,00	100,00	150,00				1.000,00
7	D.I. Aek Silang	200,00	500,00	700,00	-	800,00	800,00				1.500,00
8	D.I. Tinombuk	246,00		246,00	-	-	-	54,00		54,00	300,00
9	D.I. Tambok Sampuran	200,00		200,00							200,00
10	D.I. Ria-ria	650,00		650,00							650,00
11	D.I.Aek Rugi-rugi	700,00		700,00							700,00
12	D.I. Sosor Napa	250,00		250,00							250,00
Sub Jumlah				**4.769,00**			**950,00**			**140,00**	**5.849,00**
III	**KEC. BAKTIRAJA**										
1	D.I. Tipang	334,00	-	334,00	-	-	-	16,00		16,00	350,00
2	D.I. Simangira I	77,00	-	77,00	-	-	-	18,00		18,00	95,00
3	D.I. Simangira II	150,00		150,00							150,00
4	D.I. Siunong-unong	250,00		250,00							250,00
5	D.I. Siboltak langit	500,00		500,00							500,00
6	D.I. Sigaol-gaol	55,00		55,00							55,00
Sub Jumlah				**1.366,00**			**-**			**34,00**	**1.400,00**
IV.	**KEC. LINTONG NIHUTA**										
1	D.I. Siponjot	80,00		80,00	-	-	-	30,00		30,00	110,00
2	D.I. Tambok Kongsi	98,00		98,00	-	-	-	16,00		16,00	114,00
3	D.I. Sitapongan Nagasaribu/Nagasaribu I,II	129,0		129,00	-	-	-	91,00	80,00	171,00	300,00
4	D.I. Lumban Sapa	92,00		92,00	-	-	-	23,00		23,00	115,00
5	D.I. Lobutua	250,00		250,00							250,00
6	D.I. Sigarang-garang	120,00		120,00							120,00
7	D.I. Tomburan Gambut	75,00		75,00							75,00
8	D.I. Tomburan	116,00		116,00							116,00
9	D.I. Sitonggi-tonggi Aek Doras	150,00		150,00							150,00

No	Daerah Irigasi	Luas Potensial						Luas Belum Potensial			Total
		Sawah			Alih Fungsi						
		Irigasi	Belum Irigasi	Jlh	Dari Irigasi	Dari Belum Irigasi	Jumlah	Sawah	Belum Sawah	Jumlah	
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
10	D.I. Sitapean	175,00		175,00							175,00
11	D.I. Siarsam-arsam	50,00		50,00							50,00
12	D.I. Sipagabu	175,00		175,00							175,00
13	D.I. Sigalapang /Pulo-Pulo	90,00		90,00							90,00
14	D.I. Tambok Dolok Pea Simataniari	180,00		180,00							180,00
15	D.I. Peasanggul	110,00		110,00							110,00
16	D.I. Nababan Dolok Pargodungan	210,00		210,00							210,00
17	D.I. Sitapongan	200,00		200,00							200,00
18	D.I. Aek Sigeaon	60,00		60,00							60,00
19	D.I. Sitapean Sitolu Bahal	80,00		80,00							80,00
20	D.I. Labutua Barat	210,00		210,00							210,00
Sub Jumlah				**2.650,00**			**-**			**240,00**	**2.890,00**
V	**KEC. PAKKAT**										
1	D.I. Sigalapang	107,00		107,00	-	-	-	18,00		18,00	125,00
2	D.I. Sijarango/Sirahat	134,00		134,00	-	-	-		16,00	16,00	150,00
3	D.I. Purba Baringin	200,00		200,00	-	-	-		-	-	200,00
4	D.I. Banuarea Dolok Pinapan	121,00		121,00	14,00	-	14,00			-	135,00
5	D.I. Sinamo	80,00	830,0	910,00	20,00	-	20,00				930,00
6	D.I. Aek Sopang	90,00	30,00	120,00							120,00
7	D.I. Pakkat	100,00		100,00							100,00
8	D.I. Aek Raja Uram	125,00		125,00							125,00
9	D.I. Sipagabu	83,00		83,00							83,00
10	D.I. Karya	180,00		180,00							180,00
11	D.I. Manalu	160,00		160,00							160,00
12	D.I. Batu Gaja	150,00		150,00							150,00
13	D.I. Saba Temba	118,00		118,00							118,00
14	D.I. Sabarimba Napa Saringar	70,00		70,00							70,00
15	D.I Soripada Tukka	52,00		52,00							52,00
16	D.I. Hutaginjang	75,00		75,00							75,00
17	D.I. Parmonangan	80,00		80,00							80,00
18	D.I. Bulu Sona	45,00		45,00							45,00
Sub Jumlah				**2.830,00**			**34,00**			**34,00**	**2.898,00**

No	Daerah Irigasi	Luas Potensial						Luas Belum Potensial			Total
		Sawah			Alih Fungsi						
		Irigasi	Belum Irigasi	Jlh	Dari Irigasi	Dari Belum Irigasi	Jumlah	Sawah	Belum Sawah	Jumlah	
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
VI	**KEC. TARABINTANG**										
1	D.I. Sitanduk	126,00		126,00	-	-	-	17,00		17,00	143,00
2	D.I. Tarabintang	110,00		110,00	-	-	-	14,00		14,00	124,00
3	D.I. Lae Maletuk Sibongor	100,00		100,00	-	-	-	-		-	100,00
4	D.I. Aek Riman	150,00		150,00							150,00
5	D.I. Gaman	40,00		40,00							40,00
6	D.I. Sindabar	150,00		150,00							150,00
7	D.I. Laemaga Anggocci	175,00		175,00							175,00
8	D.I. Sihombu	250,00		250,00							250,00
Sub Jumlah				**1.101,00**			**-**			**31,00**	**1.132,00**
VII	**KEC. PARLILITAN**										
1	D.I. Hutagodung	392,00	13,00	405,00	15,00		15,00		180,00	180,00	600,00
2	D.I. Aek Solling Hutanapa	50,00		50,00							50,00
3	D.I. Aek Buaton	50,00		50,00							50,00
4	D.I. Janji Pusuk	100,00		100,00							100,00
5	D.I. Hutasaba	45,00		45,00	-	-	-		15,00	15,00	60,00
6	D.I. Ambalo	93,00		93,00	-	-	-	19,00		19,00	112,00
7	D.I. Sisolpa	650,00		650,00	-	-	-				650,00
8	D.I. Lae Ardan	94,00		94,00	-	-	-		11,00	11,00	105,00
9	D.I. Sihabong-habong	100,00		100,00							100,00
10	D.I. Simonggo	100,00		100,00							100,00
11	D.I. Sitinjo	125,00		125,00							125,00
12	D.I. Aek Arung	60,00		60,00							60,00
13	D.I. Sampe Tua	50,00		50,00							50,00
14	D.I. Sibaruma Sibira	156,00		156,00							156,00
15	D.I. Napagoring	40,00		40,00							40,00
16	D.I. Sikual-kual Silali Bulu Gading	600,00		600,00							600,00
17	D.I. Sampuran Sibabo	40,00		40,00							40,00
18	D.I. Aek Situa-tua	40,00		40,00							40,00
19	D.I. Lae Sipinggih	75,00		75,00							75,00
20	D.I. Namo Pali	60,00		60,00							60,00

No	Daerah Irigasi	Luas Potensial						Luas Belum Potensial			Total
		Sawah			Alih Fungsi						
		Irigasi	Belum Irigasi	Jlh	Dari Irigasi	Dari Belum Irigasi	Jumlah	Sawah	Belum Sawah	Jumlah	
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
21	D.I. Namo Takal	65,00		65,00							65,00
22	D.I. Torpangulu Balang	52,00		52,00							52,00
23	D.I. Aek Sibulbulon	80,00		80,00							80,00
24	D.I. Lae Angkole	50,00		50,00							50,00
25	D.I. Uruk Tolong	500,00		500,00							500,00
26	D.I. Uruk Sakkalan	100,00		100,00							100,00
27	D.I. Siduan Bilik	300,00		300,00							300,00
28	D.I. Marbatang	150,00		150,00							150,00
Sub Jumlah				**4.230,00**			**15,00**			**225,00**	**4.470,00**
VIII	**KEC. PARANGINAN**										
1	D.I. Dolok Nauli	60,00		60,00							60,00
2	D.I. Aek Sitapean/Sosornipoan	225,00		225,00							225,00
3	D.I. Parboli-bolian	100,00		100,00							100,00
4	D.I Labu Tolong	150,00		150,00							150,00
Sub Jumlah				**535,00**		-				-	**535,00**
IX	**KEC. SIJAMA POLANG**										
1	D.I. Siburak Dolok	50,00		50,00							50,00
2	D.I. Bonan Dolok Tambok Sigarua	200,00		200,00							200,00
3	D.I. Hasang Bonan Dolok	150,00		150,00							150,00
4	D. Sibuntuon	110,00		110,00							110,00
5	D.I. Maranti	116,00		116,00							116,00
6	D.I. Saba Sibatu-batu	140,00		140,00							140,00
7	D.I. Tor Nauli	81,00		81,00							81,00
8	D.I. Bondar Godang	100,00		100,00							100,00
Sub Jumlah				**947,00**						-	**947,00**
X	**KECAMATAN ONAN GANJANG**										
1	D.I. Napa	112,00		112,00							112,00
2	D.I. tambok Nagodang	116,00		116,00							116,00
3	D.I. Napa janji/Simarsik	118,00		118,00							118,00
4	D.I. Tambok Sipon	86,00		86,00							86,00
5	D.I. Saba Pilar Siantarasa	85,00		85,00							85,00
6	D.I. Aek Sipoti	120,00		120,00							120,00

No	Daerah Irigasi	Luas Potensial						Luas Belum Potensial			Total
		Sawah			Alih Fungsi						
		Irigasi	Belum Irigasi	Jlh	Dari Irigasi	Dari Belum Irigasi	Jumlah	Sawah	Belum Sawah	Jumlah	
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
7	D.I. Batu Nagodang Siatas	100,00		100,00							100,00
8	D.I. Sanggaran II	75,00		75,00							75,00
Sub Jumlah				**812,00**							**812,00**
Jumlah				**23.924,00**			**999,00**			**950,00**	**25.863,00**

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016-2036

Tabel 1. Daftar Ruas Jalan di Kabupaten Humbang Hasundutan

No	Nama Pangkal Ruas	Nama Ujung Ruas	Panjang (Km)	Kecamatan	Fungsi Jalan	Status Jalan
1	DolokSanggul	Pollung, Batas Samosir	21,00	Pollung	KP-1	Nasional
2	DolokSanggul	Sijuguk, Batas Taput	22,00	Dolok Sanggul, Lintong Nihuta	KP-1	Nasional
3	Dolok Sanggul	Pakkat, Batas Tapteng	57,4	Dolok Sanggul, Onan Ganjang, Pakkat	KP-2	Provsu
4	Pakkat	Parlilitan	28,00	Pakkat, Tarabintang, Parlilitan	KP-2	Provsu
5	Parlilitan	Batugaja, Batas Pakpak Bharat	24,00	Parlilitan	KP-2	Provsu
6	Dolok Sanggul	Aek Lung	3,40	Dolok Sanggul	Lokal Primer	Kabupaten
7	Aek Lung	Simarigung	9,10	Dolok Sanggul	Lokal Primer	Kabupaten
8	Simarigung	Batas Taput	5,80	Dolok Sanggul	Lokal Primer	Kabupaten
9	Purba Manalu	Siporngis-Gonting Darat	4,60	Dolok Sanggul	Lokal Primer	Kabupaten
10	Sihite I	Lumban Gorat	3,00	Dolok Sanggul	Lokal Primer	Kabupaten
11	Sihite	SMAN 1Dolok Sanggul	3,80	Dolok Sanggul	Lokal Primer	Kabupaten
12	Hutabagasan	Janji Matogu	2,00	Dolok Sanggul	Lokal Primer	Kabupaten
13	Matiti	Lumban Luhut - Sp. Siborboron	4,50	Dolok Sanggul	Lokal Primer	Kabupaten
14	Matiti	Lbn. Munthe - Sosor Tambok	5,30	Dolok Sanggul	Lokal Primer	Kabupaten
15	Sp. Tiga Purba	Siborboron	7,10	Dolok Sanggul, Sijama Polang	Lokal Primer	Kabupaten
16	Aek Lung	Siborboron	6,00	Dolok Sanggul, Sijama Polang	Lokal Primer	Kabupaten
17	Aek Lung	Batu Najagar	11,00	Dolok Sanggul, Sijama Polang	Lokal Primer	Kabupaten
18	Saitnihuta	Adian Padang	3,00	Dolok Sanggul	Lokal Primer	Kabupaten
19	Adian Padang	Sigulok	15,00	Dolok Sanggul, Sijama Polang	Lokal Primer	Kabupaten
20	Pakkat Dolok	Lumban Purba	5,80	Dolok Sanggul	Lokal Primer	Kabupaten
21	Dolok Margu	Pakkat Toruan - Sihuting-huting	7,60	Dolok Sanggul	Lokal Primer	Kabupaten
22	Sait Nihuta	Sihuting-huting	3,00	Dolok Sanggul	Lokal Primer	Kabupaten
23	Pangungkitan	Pusuk I	20,50	Dolok Sanggul, Parlilitan	Lokal Primer	Kabupaten
24	Sp. Gonting Bulu	Simangaronsang	8,20	Dolok Sanggul	Lokal Primer	Kabupaten
25	Sp. RSUD Dolok Sanggul	Hutaraja	4,50	Dolok Sanggul	Lokal Primer	Kabupaten
26	Siabaksa	Bakkara	13,85	Dolok Sanggul, Baktiraja	Lokal Primer	Kabupaten
27	Dolok Margu	Sileang – Naga Timbul	7,60	Dolok Sanggul	Lokal Primer	Kabupaten
28	Sihite I	Lumban Naungkup	9,00	Dolok Sanggul	Lokal Primer	Kabupaten
29	Matiti	Marade	10,95	Dolok Sanggul, Pollung	Lokal Primer	Kabupaten
30	Sirisi-risi	Aek Nauli	6,00	Dolok Sanggul, Pollung	Lokal Primer	Kabupaten
31	Silaban	Hutasoit - Bts. Taput	6,40	Lintong Nihuta	Lokal Primer	Kabupaten
32	Pargaulan	Lobutua - Bts. Taput	7,82	Lintong Nihuta	Lokal Primer	Kabupaten
33	Hutasoit	Lobutua	2,62	Lintong Nihuta	Lokal Primer	Kabupaten

No	Nama Pangkal Ruas	Nama Ujung Ruas	Panjang (Km)	Kecamatan	Fungsi Jalan	Status Jalan
34	Sijuguk	Sijabi-jabi - Batas Taput	3,00	Lintong Nihuta	Lokal Primer	Kabupaten
35	Silaban	Nagatimbul - Tao Silaban	2,30	Lintong Nihuta	Lokal Primer	Kabupaten
36	Tao Silaban	Sp. Hutagurgur	4,00	Lintong Nihuta	Lokal Primer	Kabupaten
37	Pasar Lama	Parulohan - Pasar Baru	8,00	Lintong Nihuta	Lokal Primer	Kabupaten
38	Pargaulan	Bahal Imbalo - Batas Taput	12,66	Lintong Nihuta, Paranginan	Lokal Primer	Kabupaten
39	Sibuntuon	Panoguan Solu – Batas taput	6,50	Lintong Nihuta	Lokal Primer	Kabupaten
40	Baniara	HKBP	1,60	Lintong Nihuta	Lokal Primer	Kabupaten
41	Pasar Baru	Sihar Julu - Sibaganding	6,00	Lintong Nihuta	Lokal Primer	Kabupaten
42	Sibaganding	Lobutolong	3,00	Lintong Nihuta, Paranginan	Lokal Primer	Kabupaten
43	Nagasaribu	Lumban Barat	6,70	Lintong Nihuta, Paranginan	Lokal Primer	Kabupaten
44	Ambar Tala	Sp. Lumban Sialaman	3,00	Lintong Nihuta, Paranginan	Lokal Primer	Kabupaten
45	Sijuguk	Sp. Lumban Sianturi	5,00	Lintong Nihuta, Paranginan	Lokal Primer	Kabupaten
46	Sijuguk	SMP. Nagasaribu	3,00	Lintong Nihuta	Lokal Primer	Kabupaten
47	Sigumpar	Pearung - Sipinsur	4,66	Lintong Nihuta, Paranginan	Lokal Primer	Kabupaten
48	Onan Raja	Pearung	6,00	Paranginan	Lokal Primer	Kabupaten
49	Lumban Barat	Onan Raja - Paranginan	2,00	Paranginan	Lokal Primer	Kabupaten
50	Lumban Barat	Siboru Torop - Batas Taput	6,00	Paranginan	Lokal Primer	Kabupaten
51	Bahal Imbalo	Siborutorop	2,20	Paranginan	Lokal Primer	Kabupaten
52	Silando	Unduk Sanggar - Batas Taput	8,00	Paranginan	Lokal Primer	Kabupaten
53	Bakkara	Batas Taput	5,10	Baktiraja	Lokal Primer	Kabupaten
54	Marbun Toruan	Tombak Sulu sulu - Sp. Siunong-Unong	4,00	Baktiraja	Lokal Primer	Kabupaten
55	Bakkara	Tipang - Batas Samosir	10,00	Baktiraja	Lokal Primer	Kabupaten
56	Hutapaung	Pollung	2,65	Pollung	Lokal Primer	Kabupaten
57	Pollung	Sp. Batu Mardinding (Baktiraja)	15,31	Pollung, Baktiraja	Lokal Primer	Kabupaten
58	Parsingguran	Barisan	2,20	Pollung	Lokal Primer	Kabupaten
59	Sp. Sibatubatu	Parsingguran I	9,00	Pollung	Lokal Primer	Kabupaten
60	Hutapaung	Pansur Batu	3,00	Pollung	Lokal Primer	Kabupaten
61	Pollung	Siria-ria - Buhit Batas Samosir	14,50	Pollung	Lokal Primer	Kabupaten
62	Sosor Tolong	Siria-ria	9,00	Pollung	Lokal Primer	Kabupaten
63	Sp. Lapo Jereken	Buhit	3,10	Pollung	Lokal Primer	Kabupaten
64	Siborboron	Bonan Dolok	10,60	Sijama Polang	Lokal Primer	Kabupaten
65	Sp. Hutaginjang	Hutaginjang - Sibuluan	14,00	Sijama Polang	Lokal Primer	Kabupaten
66	Sp. Hutari	Hutari	4,00	Sijama Polang, Onan Ganjang	Lokal Primer	Kabupaten
67	Bonan Dolok	Lumban Julu - Batu Najagar	7,00	Sijama Polang	Lokal Primer	Kabupaten
68	Pangasean	Batunajagar	10,00	Sijama Polang	Lokal Primer	Kabupaten

No	Nama Pangkal Ruas	Nama Ujung Ruas	Panjang (Km)	Kecamatan	Fungsi Jalan	Status Jalan
69	Bonan Dolok	Pangasean - Bts. Taput	15,70	Sijama Polang	Lokal Primer	Kabupaten
70	Bonan Dolok	Sanggaran I	16,70	Sijama Polang	Lokal Primer	Kabupaten
71	Dolok Nauli	Nagurguran	2,20	Sijama Polang	Lokal Primer	Kabupaten
72	Sibuntuon	Hutabaringin	5,00	Sijama Polang	Lokal Primer	Kabupaten
73	Sitapongan	Batas Taput	10,00	Sijama Polang	Lokal Primer	Kabupaten
74	Sanggaran I	Sanggaran II	9,20	Sijama Polang, Onan Ganjang	Lokal Primer	Kabupaten
75	Onan Ganjang	Bonan Dolok	10,80	Onan Ganjang, Sijama Polang	Lokal Primer	Kabupaten
76	Sp. Hutajulu	Hutajulu - Janji Nagodang	16,70	Onan Ganjang	Lokal Primer	Kabupaten
77	Onan Ganjang	Sanggaran I	16,00	Onan Ganjang	Lokal Primer	Kabupaten
78	Parbotihan	Aek Godang - Batu Sendiri	2,90	Onan Ganjang	Lokal Primer	Kabupaten
79	Parbotihan	Pulo Godang - Temba	18,50	Onan Ganjang, Pakkat	Lokal Primer	Kabupaten
80	Sibolga	Batu Nagodang - Pulu Godang	7,80	Onan Ganjang	Lokal Primer	Kabupaten
81	Sibuluan	Sitonong - Batu Nagodang	10,20	Onan Ganjang	Lokal Primer	Kabupaten
82	Sanggaran II	Pagaran Dolok - Batas Tapteng	12,20	Onan Ganjang	Lokal Primer	Kabupaten
83	Sanggaran II	Batas Taput	6,90	Onan Ganjang	Lokal Primer	Kabupaten
84	Pulo Godang	Martonabala – Manalu	7,00	Pakkat	Lokal Primer	Kabupaten
85	Pakkat	Sijarango	11,60	Pakkat	Lokal Primer	Kabupaten
86	Sipagabu	Banuarea - Sijarango	9,80	Pakkat	Lokal Primer	Kabupaten
87	Sijarango	Pusuk II	10,00	Pakkat, Parlilitan	Lokal Primer	Kabupaten
88	Laksa	Sirata - Sibongkare	7,00	Pakkat Tarabintang	Lokal Primer	Kabupaten
89	Huta Ambasang	Sibongkare – Sibongkare Siantar	5,70	Tarabintang	Lokal Primer	Kabupaten
90	Purba Baringin	Peadundung - Siandong	6,90	Pakkat	Lokal Primer	Kabupaten
91	Aek Sopang - Parmonangan	Lae Umbulan – Lae Hundulan	32,00	Pakkat	Lokal Primer	Kabupaten
92	Tukka	Sp. Tolping	5,40	Pakkat	Lokal Primer	Kabupaten
93	Sp. Siambaton	Siambaton - Hutadalam	12,00	Pakkat	Lokal Primer	Kabupaten
94	Aek Riman	Tarabintang	4,70	Tarabintang	Lokal Primer	Kabupaten
95	Tarabintang	Siantar Sitanduk – Napa Kubangan	12,30	Tarabintang	Lokal Primer	Kabupaten
96	Napa Kubangan	Simbara - Tarabintang	19,50	Tarabintang	Lokal Primer	Kabupaten
97	Napa Kubangan	Rumbia	5,00	Tarabintang	Lokal Primer	Kabupaten
98	Pinim	Napahorsik	5,00	Tarabintang	Lokal Primer	Kabupaten
99	Pusuk I	Parlilitan	15,50	Parlilitan	Lokal Primer	Kabupaten
100	Pusuk I	Pusuk II - Simaninggir	15,00	Parlilitan	Lokal Primer	Kabupaten
101	Parluasan	Simataniari	9,00	Parlilitan	Lokal Primer	Kabupaten
102	Barati	Sp. Hutagodung	5,00	Parlilitan	Lokal Primer	Kabupaten
103	Parlilitan	Pearaja - Ambalo	13,20	Parlilitan	Lokal Primer	Kabupaten
104	Sitapong	Ambalo	21,10	Parlilitan	Lokal Primer	Kabupaten

No	Nama Pangkal Ruas	Nama Ujung Ruas	Panjang (Km)	Kecamatan	Fungsi Jalan	Status Jalan
105	Ambalo	Hutagalung	17,60	Parlilitan	Lokal Primer	Kabupaten
106	Siboas	Tarabintang	16,00	Parlilitan	Lokal Primer	Kabupaten
107	Simarhilang	Tangkorabi	11,50	Parlilitan	Lokal Primer	Kabupaten
108	Tangkorabi	Bungus - Siantar Sitanduk	26,50	Parlilitan	Lokal Primer	Kabupaten
109	Tangkorabi	Kasturi	5,50	Parlilitan	Lokal Primer	Kabupaten
110	Tangkorabi	Bantoon - Tanggada	2,00	Parlilitan	Lokal Primer	Kabupaten
111	Paranginan	Lae Ardan	11,00	Parlilitan	Lokal Primer	Kabupaten
112	Hutagalung	Komi	19,00	Parlilitan	Lokal Primer	Kabupaten

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

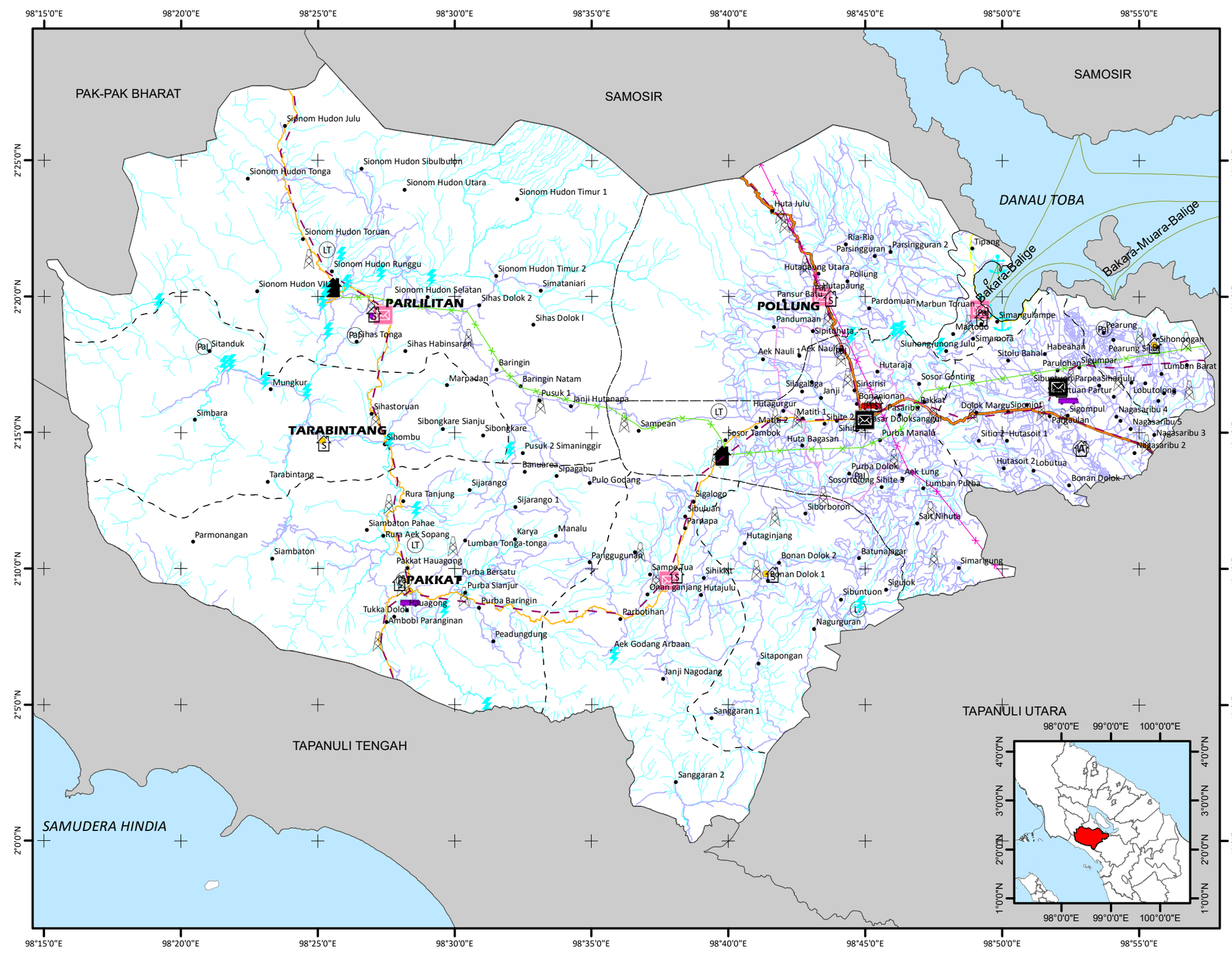

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2016-2036

PETA SISTEM JARINGAN PRASARANA RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

N
W E
S

0 1,5 3 6 9 12 Km

SKALA : 1:300.000

KETERANGAN :

- Bts. Kabupaten
- Bts. Kecamatan
- Ibukota Kab.
- Ibukota Kec.
- Desa

Sistem Jaringan Transportasi

- Terminal Tp. B
- Terminal Tp. C
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kab.
- Jalan Strategis Prov.
- Jalan Strategis Kab.
- Pelabuhan/ Dermaga Danau
- Jalur ASDP

Sistem Jaringan Energi

- Gardu Induk
- Jaringan Transmisi SUTET 500kV
- Jaringan Transmisi SUTT 150 kV
- PLTA/PLTMH

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kantor Pos Besar
- Kantor Pos Kecil
- BTS existing
- Jalur Serat Optik

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- Sungai
- Danau/Laut

Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi

- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Disahkan Oleh :

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Sumber Data :

1. UU No. 9 Tahun 2003
2. Kepmenhut No. SK.579/2014
2. Permendagri No. 77 Tahun 2016
3. Permendagri No. 20 Tahun 2017
4. Permendagri No. 21 Tahun 2017
5. Permendagri No. 27 Tahun 2017
6. Peta RBI Indonesia
7. Hasil Analisis BKPRD Kab. HH

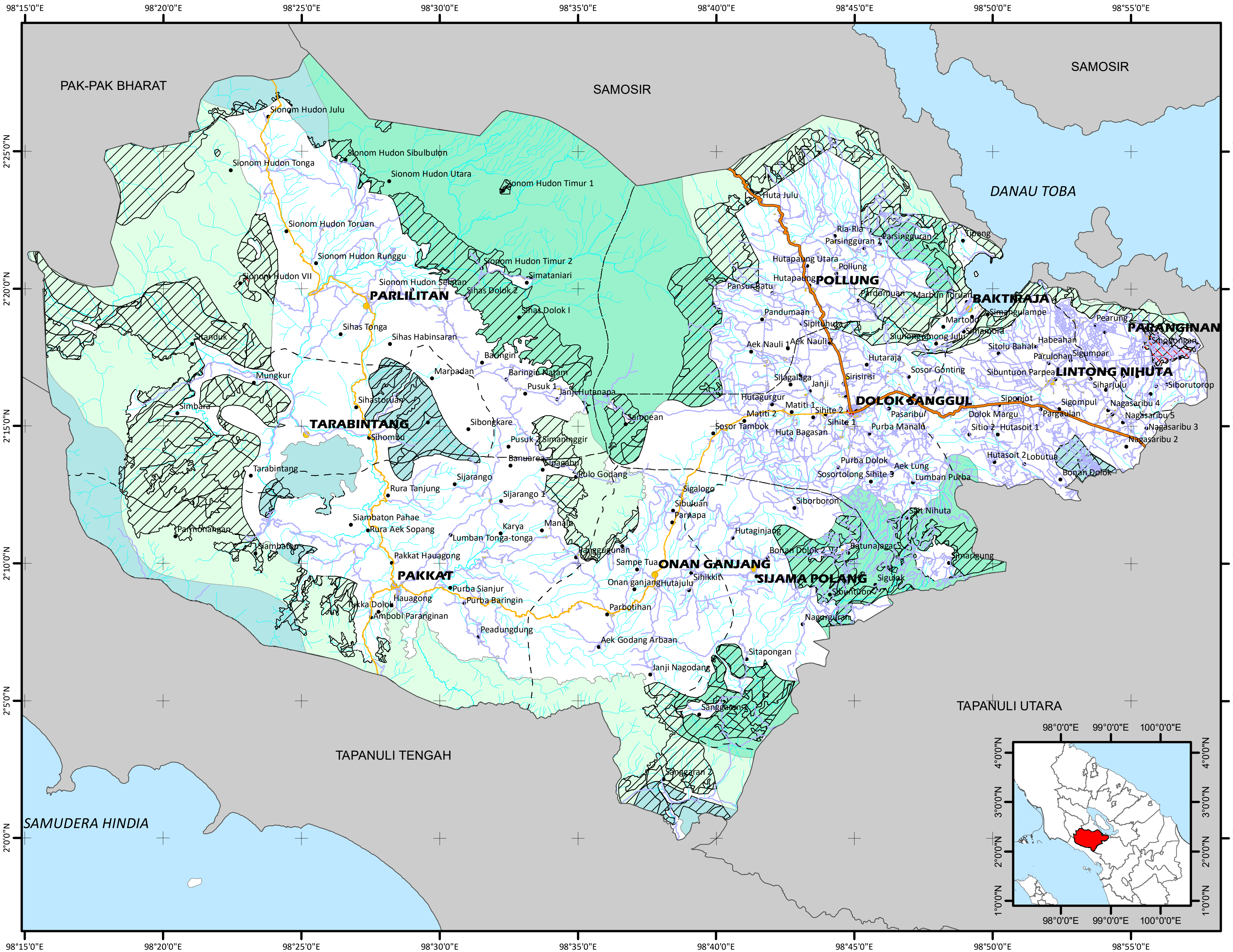

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2016-2036

PETA KAWASAN HUTAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

0 1,5 3 6 9 12 Km
SKALA : 1:300.000

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Sungai_Humbahas
- Danau/Laut

Kawasan Hutan berdasarkan Kepmenhut No. SK.578/Menhut-II/2014

- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Hutan Suaka Alam
- Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Areal Penggunaan Lain

Kawasan Usulan DPCLS dan Holding Zone/Outline

- Kawasan Berdampak Penting dan Cakupan Luas serta bernilai Strategis (DPCLS)
- Kawasan Holding Zone/Outline

Disahkan Oleh :
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Sumber Data :
1. UU No. 9 Tahun 2003
2. Kepmenhut No. SK.579/2014
2. Permendagri No. 77 Tahun 2016
3. Permendagri No. 20 Tahun 2017
4. Permendagri No. 21 Tahun 2017
5. Permendagri No. 27 Tahun 2017
6. Peta RBI Indonesia
7. Hasil Analisis BKPRD Kab. HH

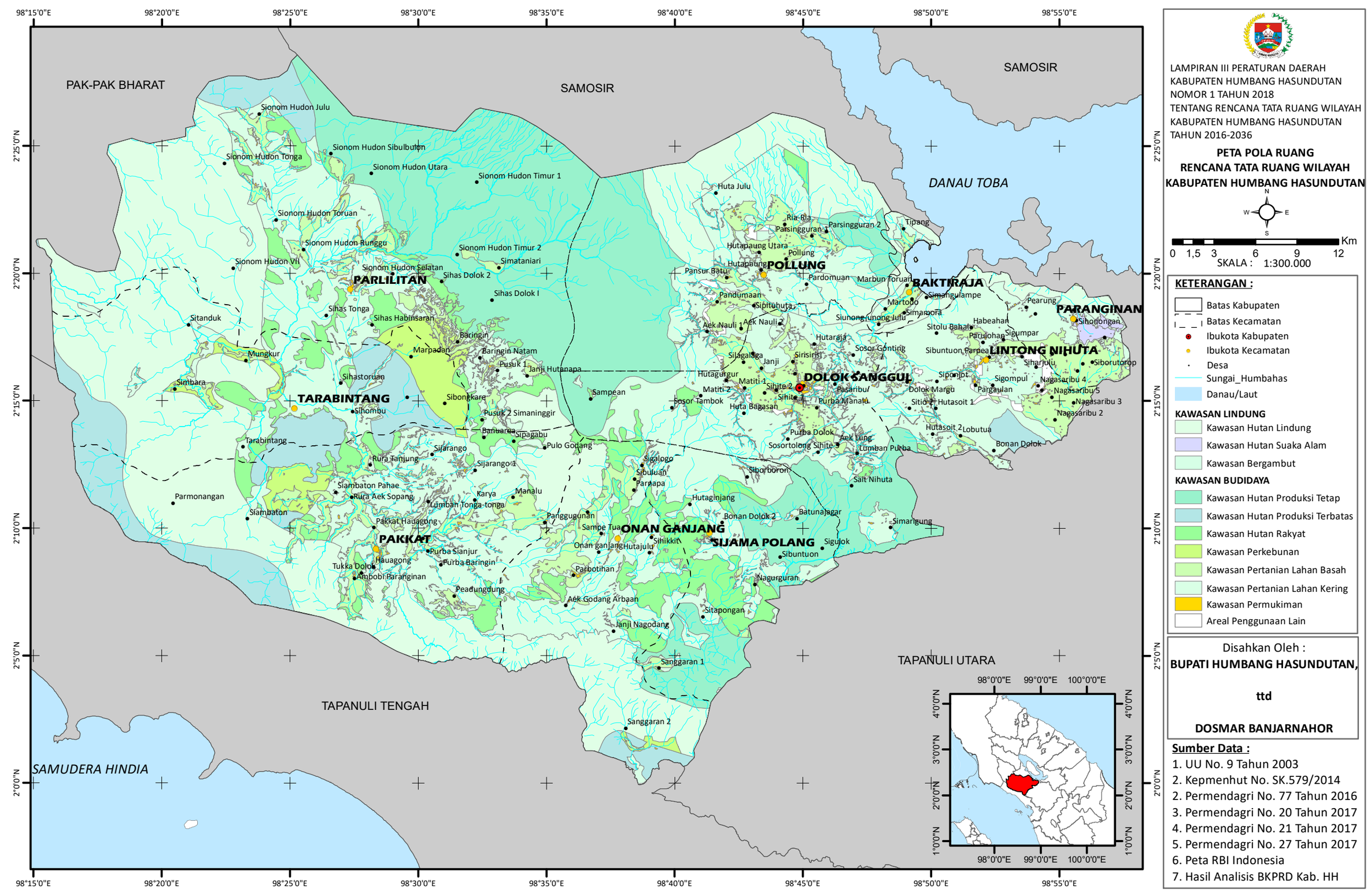

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2016-2036

PETA POLA RUANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Sungai_Humbahas
- Danau/Laut

KAWASAN LINDUNG

- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Hutan Suaka Alam
- Kawasan Bergambut

KAWASAN BUDIDAYA

- Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Rakyat
- Kawasan Perkebunan
- Kawasan Pertanian Lahan Basah
- Kawasan Pertanian Lahan Kering
- Kawasan Permukiman
- Areal Penggunaan Lain

Disahkan Oleh :
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Sumber Data :

1. UU No. 9 Tahun 2003
2. Kepmenhut No. SK.579/2014
2. Permendagri No. 77 Tahun 2016
3. Permendagri No. 20 Tahun 2017
4. Permendagri No. 21 Tahun 2017
5. Permendagri No. 27 Tahun 2017
6. Peta RBI Indonesia
7. Hasil Analisis BKPRD Kab. HH

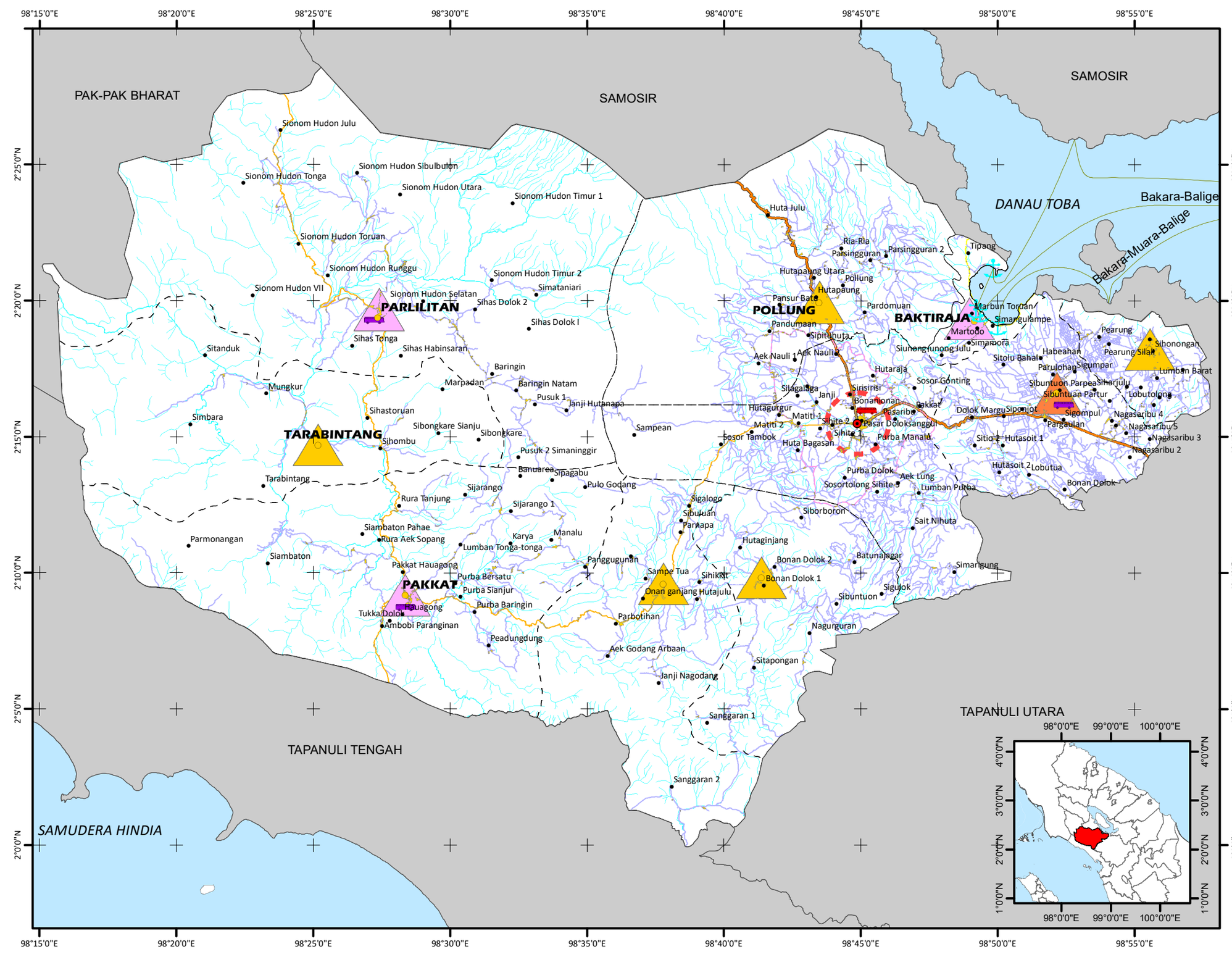

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2016-2036

PETA STRUKTUR RUANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Disahkan Oleh :
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Sumber Data :

1. UU No. 9 Tahun 2003
2. Kepmenhut No. SK.579/2014
2. Permendagri No. 77 Tahun 2016
3. Permendagri No. 20 Tahun 2017
4. Permendagri No. 21 Tahun 2017
5. Permendagri No. 27 Tahun 2017
6. Peta RBI Indonesia
7. Hasil Analisis BKPRD Kab. HH

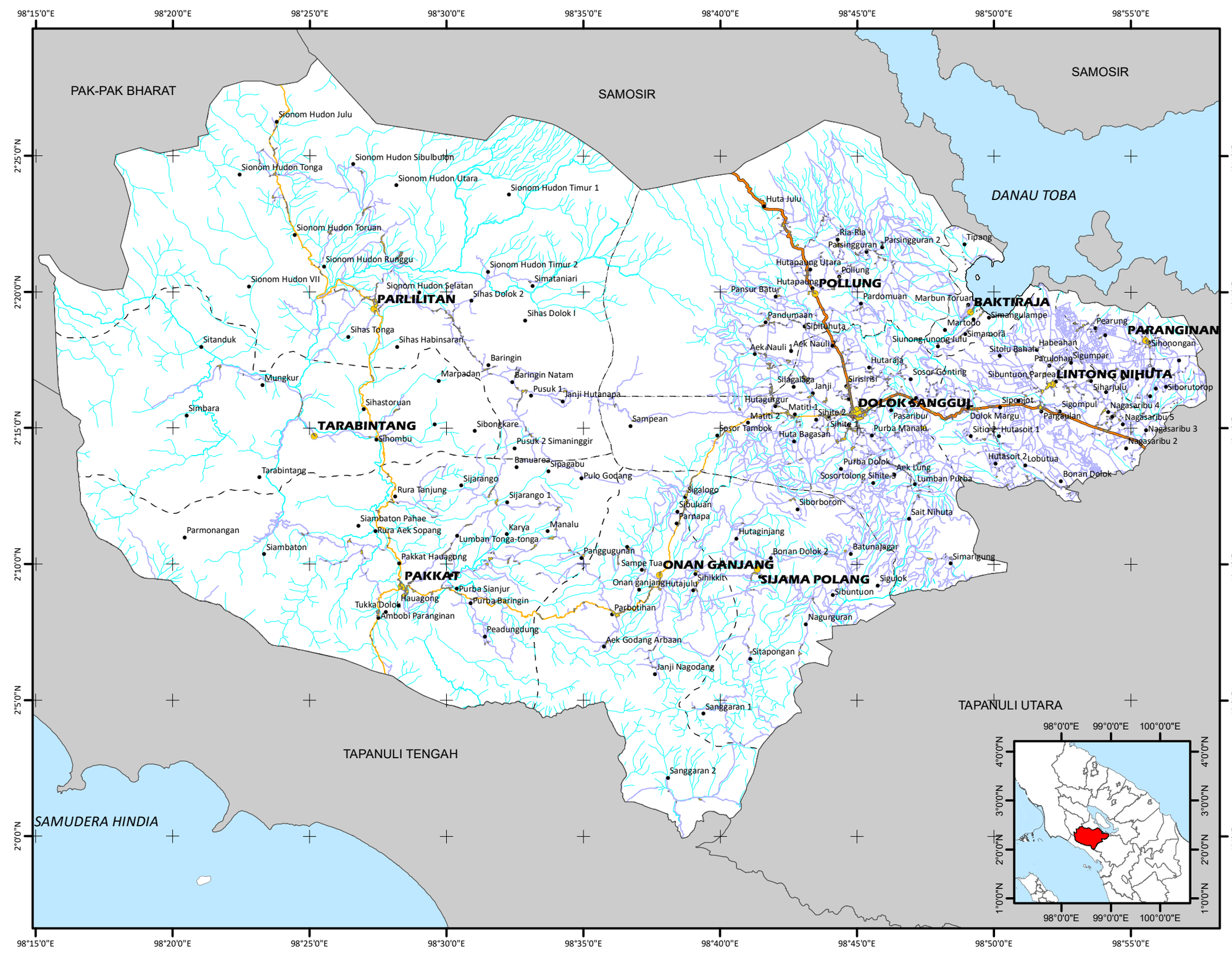

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2016-2036

PETA ADMINISTRASI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

N
W E
S

0 1,5 3 6 9 12 Km

SKALA : 1:300.000

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Sungai
- Kawasan Permukiman
- Danau/Laut

Disahkan Oleh :
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Sumber Data :

1. UU No. 9 Tahun 2003
2. Permendagri No. 77 Tahun 2016
3. Permendagri No. 20 Tahun 2017
4. Permendagri No. 21 Tahun 2017
5. Permendagri No. 27 Tahun 2017
6. Peta RBI Indonesia
7. Hasil Analisis BKPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2016-2036

I. UMUM

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang perairan, dan ruang udara,termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah ini mengamanatkan perlunya penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Untuk sinkronisasi penataan ruang baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten maka pelaksanaan pembangunan wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan secara terpadu, lestari, optimal, seimbang, dan serasi sesuai dengan karakteristik, fungsi, dan predikatnya, perlu dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten, disamping ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dijelaskan bahwa yang menjadi urusan pemerintah salah satunya adalah urusan pemerintahan konkuren. Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, selanjutnya disebutkan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dalam melaksanakan kewajiban penataan ruang, diperlukan suatu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga dengan dokumen RTRW dimaksud dapat menjadi payung hukum bagi penegakan penataan ruang di Kabupaten/Kota, sehingga tujuan

penataan ruang yaitu untuk menciptakan wilayah ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dapat tercapai.

Penataan ruang Kabupaten Humbang Hasundutan adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka optimalisasi dan sinergi pemanfaatan sumber daya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Di samping itu untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan, dan pengembangan Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, maka diperlukan penataan ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (2)

Batas administrasi definitif Kabupaten Humbang Hasundutan telah ditetapkan dengan :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara; dan
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.

Dengan melakukan deliniasi pada batas wilayah yang ditetapkan oleh 4 (empat) peraturan tersebut di atas, dapat dihitung luas wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis yaitu seluas kurang lebih 233.769 (dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) Hektar.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud dengan PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL (dengan notasi PKLp).

Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp adalah pusat kegiatan yang hirarkinya sudah Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), serta termasuk sebagai Kawasan Strategis. Lintongnihuta termasuk sebagai Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 12

Ayat (3)

Huruf c

Yang dimaksud dengan jaringan angkutan wisata angkasa adalah sistem transportasi yang bertujuan mendukung wisata dengan menggunakan sistem angkutan kereta gantung (*cable car*).

Rencana jalur kereta gantung *(cable car)* direncanakan untuk menghubungkan lokasi wisata Sipinsur (Kabupaten Humbang Hasundutan)-Pulau Sibandang (Kabupaten Tapanuli Utara) dan Sipinsur/Kecamatan Paranginan-Taman Bunga Danau Toba.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan jaringan teresterial adalah media transmisi dalam bentuk gelombang radio yang perambatannya tidak jauh atau seolah-olah sejajar dengan bumi (tidak termasuk transmisi satelit).

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan TPA sistem *Controlled Landfill* adalah Sarana Pengurugan sampah yang bersifat antara sebelum melaksanakan *Sanitary Landfill*, dimana sampah yang telah diurug dan dipadatkan di area pengurugan dilakukan penutupan dengan tanah penutup paling tidak setiap seminggu sekali.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (3)

Selain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sistem pengelolaan air limbah terpusat juga meliputi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang direncanakan dibangun di lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan lokasi-lokasi lain sesuai kebutuhan persebaran permukiman dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.

Ayat (2)

Yang termasuk kawasan konservasi dan sekaligus sebagai kawasan resapan air di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah kawasan Bergambut dengan luas ±3.138 Hektar yang tersebar di Kecamatan Lintong Nihuta, Doloksanggul, Paranginan dan Pollung

Pasal 27

Ayat (5)

Huruf a

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain adalah taman kota,taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai.

Huruf b

Yangtermasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Pasal 28

Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasikan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

LP2B dapat berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak) dan/atau lahan tidak beririgasi (lahan kering).

Sesuai UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dan diatur melalui pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 35

Ayat (3)

Huruf c

Perikanan Mina Padi merupakan teknologi tepat guna budidaya ikan dengan mengoptimalkan lahan sawah beririgasi (memelihara ikan disela-sela tanaman padi).

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf c

Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian, seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Huruf c

Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perdesaan meliputi tempat permukiman perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, dan kegiatan pelayanan sosial.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis kawasan strategis, antara lain adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 42

Ayat (2)

Kawasan Agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian, baik yangdibutuhkan sebelum proses produksi, dalam proses produksi, maupun setelah proses produksi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengaturan lokasi permukiman penduduk, lokasi kegiatan produksi, lokasi pusat pelayanan, dan peletakan jaringan prasarana.

Kawasan agropolitan merupakan embrio kawasan perkotaan yang berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan penunjang pertanian, dan kegiatan pengolahan produk pertanian.

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan pendekatan dalam pengembangan kawasan perdesaan.

Pasal 43

Ayat (1)

Indikasi program utama adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi program utama merupakan acuan utama dalam penyusunan program pemanfaatan ruang yang merupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalam menyusun rencana strategis beserta besaran investasi. Indikasi program utama lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 44

Ayat (1)

Pemanfaatan ruang secara vertikal dan pemanfaatan ruang di dalam bumi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan ruang dalam menampung kegiatan secara lebih intensif. Contoh pemanfaatan ruang secara vertikal misalnya bangunan bertingkat, baik di atas tanah maupun di dalam bumi. Sementara itu, pemanfaatan ruang lainnya di dalam bumi, antara lain, untuk jaringan utilitas (jaringan transmisi listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa air bersih, dan jaringan gas, dan lain-lain).

Ayat (6)

Huruf a

Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin masyarakat memperoleh jenis dan mutu pelayanan dasar secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang provinsi/kabupaten/kota ditetapkan Pemerintah sebagai alat untuk menjamin jenis dan mutu pelayanan dasar yang diberikan pemerintah provinsi/kabupaten/kota kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan standar kualitas lingkungan, antara lain, adalah baku mutu lingkungan dan ketentuan pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan ambang batas pencemaran udara, ambang batas pencemaran air, dan ambang batas tingkat kebisingan. Agar standar kualitas ruang dapat dipenuhi dalam pemanfaatan ruang, biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak negatif kegiatan pemanfataan ruang diperhitungkan sebagai biaya pelaksanaan

kegiatan. Dengan demikian, kegiatan seperti penambangan sumber daya alam dapat dilaksanakan sejauh biaya pelaksanaan kegiatan tersebut telah memperhitungkan biaya untuk mengatasi seluruh dampak negatif yang ditimbulkan sehingga standar kualitas lingkungan dapat tetap dipenuhi. Penerapan kualitas lingkungan disesuaikan dengan jenis pemanfaatan ruang sehingga standar kualitas lingkungandi kawasan perumahan akan berbeda dengan standar kualitas lingkungan di kawasan industri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain, antara lain, adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain melalui pengaturan yang terkait dengan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (2)

Huruf b

Kantor Pemerintah Kabupaten meliputi kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Humbang Hasundutan, Rumah Dinas Pimpinan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, dan gedung pemerintahan lainnya.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan sistem prasarana adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen terkait kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

Fungsi prasarana adalah untuk melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan permukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai dengan fungsinya.

Ayat (6)

Huruf d

Sarana prasarana pengumpulan sampah meliputi tong sampah, bank sampah, alat berat, Pusat Daur Ulang (PDU) dan kontainer sampah.

Huruf e

Jaringan sanitasi meliputi IPAL komunal, IPAL Kawasan, IPAL Skala Kota, tangki septik komunal, IPLT, dan sarana/prasarana sanitasi lainnya.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyedia sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Ketentuan lain yang dibutuhkan, antara lain adalah ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengan keselamatan penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, BKPRD disesuaikan menjadi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf c

Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf g

Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh instansi berwenang.

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sengketa penataan ruang adalah perselisihan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang

Ayat (2)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mencakup penyelesaian secara musyawarah mufakat dan alternatif penyelesaian sengketa, antara lain, dengan mediasi, konsiliasi, dan negosiasi

Pasal 74

Ayat (1)

Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan memperhatikan kompetensi pegawai seperti pengalaman serta pengetahuan pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, BKPRD disesuaikan menjadi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

Ayat (2)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, BKPRD disesuaikan menjadi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD). Tugas, susunan organisasi dan tata kerja TKPRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

Ayat (3)

Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar; atau
b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional/atau provinsi dan tidak terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar.

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan menuntut adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan dinamika pembangunan di wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Ayat (7)

DPCLS adalah Kawasan Hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, dimana perubahannya menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik, sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 81

Mekanisme pengusulan wilayah pada kawasan hutan menjadi peruntukan non kawasan hutan dilaksanakan dengan mengikuti kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melalui kebijakan penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Yang dimaksud dengan Kawasan *Holding Zone*/*Outline* adalah kawasan hutan yang diusulkan perubahan fungsi dan peruntukannya menjadi bukan kawasan hutan dan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan yang belum mendapat persetujuan dari Menteri/Badan/Lembaga yang berwenang.

Status kawasan yang di dalam *holding zone* meliputi:

a. kawasan hutan mengacu pada fungsi kawasan hutan sebelumnya (sesuai dengan peraturan perundangan di bidang kehutanan); dan/atau
b. bukan kawasan hutan mengacu kepada fungsi kawasan sesuai dengan RTRW sebelumnya.

Pasal 84

Yang dimaksud dengan hutan adat adalah hutan yang berada dalam masyarakat hukum adat.

Dalam hal penetapan kawasan hutan adat akan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2018 NOMOR 1.

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

19. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
24. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
25. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
27. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
29. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
30. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

58. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
63. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
64. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I7 Nomor 196);
65. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
66. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;
67. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1615);
68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 582);
69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 583);
70. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 638);
71. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

dan

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016-2036.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Tata Ruang Kota adalah wujud struktur ruang dan pola ruang kota.
17. Pola ruang kota adalah distribusi peruntukan ruang kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
18. Struktur Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan adalah susunan sistem pusat kota dan sistem jaringan infrastruktur yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat kota yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional.
19. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
20. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
21. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
23. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
24. Kawasan Inti adalah kawasan yang mempunyai nilai budaya, sejarah, maupun nilai-nilai lain yang menunjukkan pentingnya kawasan tersebut untuk dilestarikan, pemanfaatan ruang kota dalam kawasan inti ini sepenuhnya harus sejiwa dengan kehidupan kawasan.
25. Kawasan Penyangga adalah kawasan yang secara langsung berhubungan dengan kawasan inti, pemanfaatan ruang kota dalam kawasan penyangga didasarkan pada keterkaitan fungsi, dan sejarah dari kawasan penyangga dan kawasan inti.
26. Kawasan Rawan bencana alam adalah kawasan yang sering berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
27. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan manusia.
28. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

29. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
31. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.
32. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
33. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan.
34. Kota adalah luas areal terbatas yang bersifat non agraris dengan kepadatan penduduk relatif tinggi tempat sekelompok orang bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu dengan pola hubungan rasional, ekonomis, dan individualistis.
35. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
36. Jalur Pejalan Kaki adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.
37. Ruang Evakuasi Bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
38. Visi adalah suatu pandangan ke depan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta akan menyatukan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan kota.
39. Misi adalah komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan pengelolaan Wilayah Kota untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan di peringkat kota.
40. Tujuan adalah nilai-nilai dan kinerja yang mesti dicapai dalam pembangunan wilayah Kota berkaitan dalam kerangka visi dan misi yang telah ditetapkan.
41. Pelayanan Primer adalah fungsi pelayanan kota yang berdasarkan pada kedudukan dan lokasinya, berada pada kawasan strategis dan kawasan pertumbuhan ekonomi, sehingga kota tersebut perlu berfungsi sebagai pusat kegiatan produksi (kegiatan industri, agroindustri, pariwisata, dan lain-lain), pusat perhubungan guna mendukung usaha pemasaran, yang diarahkan pada pengembangan kota skala pelayanan nasional sehingga dapat mendukung fungsi strategis sebagai daerah kota.

42. Pelayanan Sekunder adalah pelayanan fungsi kota yang berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi bagi kecamatan dan kelurahan di kawasan belakangnya yang memiliki karakteristik relatif terbelakang atau merupakan pengembangan kawasan ekonomi baru, sehingga fungsi kota tersebut sebagai pusat pengumpul dan distribusi.
43. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
44. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.
45. Sistem Jaringan Jalan Primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan antara lain menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai kepusat kegiatan lingkungan; dan menghubungkan antarpusat kegiatan nasional
46. Sistem Jaringan Jalan Sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, dan seterusnya sampai ke persil.
47. Jalan Kolektor Primer I (KP-I) adalah jalan penghubung antar pusat kegiatan wilayah atau antar kabupaten/kota, bagian dari sistem jaringan jalan Pulau Sumatera dengan status kewenangan jalan nasional.
48. Jalan Kolektor Primer II (KP-II) adalah jalan penghubung kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala propinsi atau beberapa kabupaten/kota dengan status kewenangan jalan propinsi.
49. Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
50. Jalan Lokal Sekunder yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

51. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
52. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
53. Ibukota Kabupaten yang selanjutnya disebut IKB adalah Ibukota Kabupaten Humbang Hasundutan.
54. Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disebut IKK adalah Ibukota Kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
55. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
56. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala propinsi atau beberapa kabupaten/kota.
57. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
58. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
59. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
60. Wilayah Usaha Pertambangan yang disebut WUP adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
61. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
62. Peranserta Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
63. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II
FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai :
a. acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten.
c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten.
d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten.
e. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten.

f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten.
g. acuan dalam administrasi pertanahan.

BAB III
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN SUBSTANSI

Bagian Kesatu
Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

(1) Ruang Lingkup RTRW mencakup penetapan rencana tata ruang Kabupaten Humbang Hasundutan yang meliputi struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penataan ruang melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Wilayah perencanaan Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah administrasi seluas kurang lebih 233.769 (dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluhsembilan) Hektar, yang terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peta I Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Substansi

Pasal 4

Substansi RTRW Kabupaten ini meliputi :
a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
b. rencana struktur ruang;
c. rencana pola ruang;
d. penetapan kawasan strategis;
e. arahan pemanfaatan ruang;
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB IV
ASAS, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 5

RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disusun berasaskan :
a. manfaat;
b. kelestarian;
c. keterpaduan;
d. berkelanjutan;
e. adil dan merata;

f. keterbukaan, persamaan, keadilan, perlindungan dan kepastian hukum;
g. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
h. kebersamaan dan kemitraan;
i. perlindungan kepentingan umum; dan
j. akuntabilitas.

Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Daerah

Pasal 6

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk "Mewujudkan Masyarakat Humbang Hasundutan yang sejahtera melalui pemanfaatan ruang yang berbasis agro, budaya, serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang didukung dengan infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang handal".

Bagian Ketiga
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan kebijakan sebagai berikut :
a. pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pembangunan daerah;
b. pengembangan perekonomian rakyat berbasis pertanian;
c. pengembangan pusat-pusat kebudayaan dan tempat bersejarah;
d. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
e. pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
f. pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan ekosistem.

Bagian Keempat
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 8

(1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pembangunan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :
    a. pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana perhubungan untuk peningkatan aksesibilitas ke seluruh bagian wilayah kabupaten;
    b. pembangunan prasarana permukiman; dan
    c. pembangunan prasarana komunikasi.
(2) Strategi untuk melaksanakan kebijkan pengembangan perekonomian rakyat berbasis pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :
    a. extensifikasi dan diversifikasi serta modernisasi pengelolaan pertanian;
    b. pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pertanian terutama pada kawasan sentra produksi; dan

c. pengembangan agroindustri dan peningkatan akses pasar serta perbaikan tata niaga produk pertanian.

(3) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan pusat-pusat kebudayaan dantempat bersejarah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :
   a. identifikasi dan inventarisasi pusat-pusat kebudayaan dan situs-situs bersejarah;
   b. pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana pusat-pusat kebudayaan dan tempat bersejarah; dan
   c. pembinaan dan Pelestarian serta promosi kebudayaan daerah.

(4) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi :
   a. peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia;
   b. peningkatan kuantitas maupun kualitas serta profesionalisme tenaga pelayanan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia;dan
   c. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

(5) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi :
   a. identifikasi dan inventarisasi potensi sumber daya daerah;
   b. pemetaan dan penataan pemanfaatan ruang daerah;
   c. pembangunan sarana prasarana eksplorasi dan eksploitasi SDA dan energi; dan
   d. promosi dan fasilitasi pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk mendukung pembangunan daerah.

(6) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan ekosistem, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi:
   a. identifikasi dan inventarisasi keberadaan lingkungan hidup dan ekosistem kawasan;
   b. pembangunan sarana prasarana pengelolaan lingkungan hidup; dan
   c. rehabilitasi dan revitalisasi ekosistem dan lingkungan hidup.

BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Rencana struktur ruang kabupaten meliputi :
   a. sistem perkotaan;
   b. sistem perdesaan;
   c. sistem jaringan transportasi;
   d. sistem jaringan energi;
   e. sistem jaringan telekomunikasi;
   f. sistem jaringan sumber daya air; dan
   g. sistem prasarana lingkungan.

(2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2016-2036 dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten

Pasal 10

Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. rencana sistem perkotaan; dan
b. rencana sistem perdesaan.

Pasal 11

(1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas :
    a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
    b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
    c. Pusat Pelayanan Lokal promosi (PKLp).
(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan DolokSanggul.
(3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Lintong Nihuta, Kecamatan Pakkat, Kecamatan Parlilitan, dan Kecamatan Baktiraja.
(4) Rencana sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi IKK Paranginan, IKK Pollung, IKK OnanGanjang, IKK SijamaPolang, dan IKK Tarabintang.
(5) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan LintongNihuta.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 12

(1) Sistem jaringan transportasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan barang dan jasa serta memfungsikannya sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas Sistem jaringan transportasi darat.
(3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas :
    a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
    b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP); dan
    c. jaringan angkutan wisata angkasa (kereta gantung).
(4) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas :
    a. Jaringan jalan; dan
    b. Jaringan prasarana.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 13

(1) Pengembangan jaringan jalan meliputi :
    a. Jaringan jalan nasional;
    b. Jaringan jalan provinsi;
    c. Jaringan jalan strategis provinsi
    d. Jaringan jalan kabupaten;
    e. Jaringan jalan strategis nasional.
(2) Jaringan jalan nasional yang ada di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi jalan kolektor (K1) yaitu : ruas Doloksanggul - Batas Kabupaten Samosir, Doloksanggul - Sijuguk (Batas Tapanuli Utara) - Siborongborong.
(3) Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi jalan K2 dan K3, yaitu : ruas Doloksanggul - Pakkat, Pakkat - Batas Tapanuli Tengah dan ruas Pakkat - Tarabintang, Tarabintang - Parlilitan, Parlilitan - Batu Gajah, Batu Gajah – batas Pakpak Bharat.
(4) Jaringan Jalan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan yang merupakan bagian dari jalan lingkar luar Danau Toba yang berada di Kabupaten Simalungun – Karo - Toba Samosir – Dairi - Humbang Hasundutan – Samosir - Tapanuli Utara dan ruas jalan Salak – Hutatinggi – Sibongkaras - Batas Tapanuli Tengah.
(5) Jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang merupakan jalan Kabupaten, meliputi jalan yang menghubungkan antar desa-desa dan ibukota kecamatan di semua kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI (Tabel 1) pada lampiran Peraturan Daerah ini.
(6) Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang merupakan jaringan jalan yang berada di Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, meliputi ruas jalan Siborongborong – Paranginan - LintongNihuta, ruas jalan Bakara - Doloksanggul dan ruas jalan Batas Taput-Bakara – Tipang - Batas Samosir.

Pasal 14

Jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b meliputi :
a. terminal penumpang tipe B di Kecamatan Doloksanggul, dan;
b. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Lintong Nihuta, Pakkat dan Parlilitan, serta;
c. pengembangan layanan angkutan pemadu moda untuk melayani pergerakan orang dan barang dari Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara.

Pasal 15

Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b adalah pengembangan dan peningkatan sarana prasarana dan fasilitas pada pelabuhan Bakkara di Kecamatan Baktiraja sebagai pelabuhan penyeberangan Bakkara–Balige, Bakkara–Muara, Bakkara- Nainggolan, untuk mendukung pembangunan di kawasan Danau Toba khususnya pada bagian Kabupaten Humbang Hasundutan.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

(1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf d terdiri atas :
   a. jaringan tenaga listrik;
   b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
   c. pengembangan energi alternatif.
(2) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Gardu Induk (GI) Doloksanggul/Sosor Tambok disambung dengan Gardu Induk (GI) Interkoneksi yang berada di Tele dan Porsea.
(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Lintong Nihuta-Doloksanggul, OnanGanjang-DolokSanggul dan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 500 KV dari DolokSanggul-Incomer (Tele-Tarutung).
(4) Pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
   a. pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
   b. pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);
   c. pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTM); dan
   d. pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
(5) Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
   a. PLTMH dan PLTM eksisting;
   b. rencana pengembangan PLTA; dan
   c. rencana pengembangan PLTM.
(6) PLTA eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas :
   a. PLTM Aek Simonggo dengan kapasitas sebesar 10 (sepuluh) MW yang berada di Kecamatan Parlilitan;
   b. PLTMH Aek Silang 1 dengan kapasitas sebesar 0,5 (nol koma lima) MW, berada di Kecamatan Pollung;
   c. PLTMH Aek Sibundong I dengan kapasitas sebesar 0,5 (nol koma lima) MW, berada di Kecamatan Sijama Polang;dan
   d. PLTA Aek Silang II dengan kapasitas sebesar 5 (enam) MW, berada di Kecamatan Doloksanggul.
(7) Rencana pengembangan PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
   a. PLTA Aek Sirahar II dengan kapasitas kurang lebih 16 (enambelas) MW, berada di Kecamatan Pakkat;
   b. PLTA Simonggo II, dengan kapasitas 90MW, berada di Kecamatan Parlilitan;
   c. PLTA Aek Sibundong II;
   d. PLTA Manonga Tao;
   e. PLTA Aek Rahu;
   f. PLTA Aek Sibuluan;
   g. PLTA Aek Simangira;
   h. PLTA Aek Sipultak Hoda;
   i. PLTA Sitanduk-Tarabintang;
   j. PLTA Pusuk;
   k. PLTA Aek Simonggo (lanjutan).

(8) Rencana pengembangan PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas :
a. PLTMH Kecamatan Pakat dan Parlilitan;
b. PLTMH Bah Belutu;
c. PLTMH Bah Bulan.

(9) Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c terdiri atas :
a. PLTM Aek Silang III dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Baktiraja;
b. PLTM Aek Rahu II dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;
c. PLTM Pusuk dengan kapasitas sebesar kurang lebih 7 (tujuh) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;
d. PLTM Aek Simonggo-Sibarongbarong dengan kapasitas sebesar kurang lebih 9 (sembilan) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;
e. PLTM Aek Simonggo-Simataniari dengan kapasitas sebesar kurang lebih 6 (enam) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;
f. PLTM Aek Simonggo-Tornauli dengan kapasitas sebesar kurang lebih 8 (delapan) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;
g. PLTM Aek Rahu-Siduambilik dengan kapasitas sebesar kurang lebih 8 (delapan) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;
h. PLTM Aek Simonggo-Lae Pinang dengan kapasitas sebesar kurang lebih 7 (tujuh) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;
i. PLTM Aek Simonggo-Tarabintang dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;
j. PLTM Aek Sisira dengan kapasitas sebesar kurang lebih 4 (empat) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;
k. PLTM Aek Rambe dengan kapasitas sebesar kurang lebih 4 (empat) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;
l. PLTM Parduaan dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;
m. PLTM Anggoci dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;
n. PLTM Siantar-Sitanduk dengan kapasitas sebesar kurang lebih 8 (delapan) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;
o. PLTM Karontang dengan kapasitas sebesar kurang lebih 3 (tiga) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;
p. PLTM Aek Sirahar dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Pakkat;
q. PLTM Aek Sibundong-Sigulok dengan kapasitas sebesar kurang lebih 8 (delapan) MW, berada di Kecamatan Sijama Polang;
r. PLTM Aek Godang dengan kapasitas sebesar kurang lebih 4 (empat) MW, berada di Kecamatan Onan Ganjang;dan
s. PLTM Aek Silang IV dengan kapasitas sebesar kurang lebih 5 (lima) MW, berada di Kecamatan Doloksanggul.

(10) Potensi panas bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik panas bumi, meliputi Kecamatan Baktiraja, Paranginan, LintongNihuta, DolokSanggul, Pollung dan Parlilitan yang merupakan wilayah rencana geothermal Simbolon-Samosir.

(11) Pengembangan pembangkit tenaga listrik baru tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

(1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf e terdiri atas :
   a. teresterial;
   b. satelit; dan
   c. *e-Government*.
(2) Teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan dan pengendalian jaringan telekomunikasi yang menggunakan menara diarahkan pada menara bersama untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang akandiatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3) Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan jaringan telekomunikasi sebagai kebutuhan informasi tersebar di seluruh kecamatan.
(4) *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan jaringan informasi dan telekomunikasi intranet di Kabupaten Humbang Hasundutan.
(5) Penataan lokasi menara telekomunikasi selular dan *Base Transceiver Station* (BTS) untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator dilakukan dengan memperhatikan rencana penataan pembangunan menara telepon selular di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan (*cell plan*).

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

(1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f meliputi :
   a. wilayah sungai;
   b. jaringan irigasi;
   c. jaringan air baku;
   d. sistem pengamanan pantai danau;
   e. daerah aliran sungai;
   f. cekungan air tanah;
   g. sistem pengendalian banjir;
   h. sistem pemantauan perairan danau.
(2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: Wilayah Sungai Alas-Singkil, Wilayah Sungai Sibundong-Batang Toru dan Wilayah Sungai Toba-Asahan.
(3) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan jaringan irigasi.
(4) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII (Tabel 2) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Jaringan air bakusebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :

a. perlindungan terhadap sumber-sumber air dan daerah resapan air;
b. peningkatan sarana dan prasarana pendukung seperti pipa, tandon, reservoir, dan prasarana pendukung lainnya; dan
c. optimalisasi pemanfaatan potensi air baku.

(6) Sistem pengamanan pantai danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam rangka mengurangi abrasi pantai danau melalui pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai danau, dan/atau penguatan tebing pantai danau, meliputi Kecamatan Baktiraja.

(7) Daerah aliran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi DAS Toba Asahan, DAS Batang Toru, DAS Barus, DAS Sibundong, DAS Tapus, DAS Sawah Lamo dan DAS Singkil;

(8) Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) huruf g meliputi Cekungan Air Tanah (CAT) Sidikalang yang meliputi Kecamatan Parlilitan, Kecamatan Pollung, Kecamatan Doloksanggul, Kecamatan Sijama Polang, Kecamatan Baktiraja, dan Kecamatan Onan Ganjang. Cekungan Air Tanah Tarutung meliputiKecamatan Lintong Nihuta, Kecamatan Baktiraja, dan Kecamatan Paranginan;

(9) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan di sungai : Aek Silang, Aek Sipoltak Hoda, Aek Sibundong, Aek Siparbue;

(10) Sistem pemantauan perairan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan pada tepian dan perairan danau di Kecamatan Baktiraja.

Bagian Kedelapan
Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Pasal 19

Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan di Kabupaten meliputi:
a. sistem persampahan;
b. sistem penyediaan air minum;
c. sistem pengelolaan limbah;
d. rencana jalur dan ruang evakuasi bencana;dan
e. sarana dan prasarana perdagangan.

Paragraf 1
Sistem Persampahan

Pasal 20

(1) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas :
a. Tempat Pembuangan Sementara (TPS); dan
b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan pada setiap permukiman dan pusat-pusat kegiatan.

(3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rencana pengadaan TPA sistem *Controlled Landfill* yang berlokasi di Kecamatan Lintong Nihuta.

Paragraf 2
Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih

Pasal 21

(1) Rencana pengembangan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berupa :
    a. sistem air minum perpipaan; dan
    b. sistem air minum non perpipaan.
(2) Sistem air minum perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan perluasan jaringan perpipaan meliputi seluruh ibukota Kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
(3) Pelayanan air minum non perpipaan dilakukan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
(4) Pengelolaan layanan air minum di Kabupaten Humbang Hasundutan melalui pembentukan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Paragraf 3
Sistem Pengolahan Air Limbah

Pasal 22

(1) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan terpusat.
(2) Sistem pengelolaan air limbah setempat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat yang berada di kawasan permukiman perdesaan.
(3) Sistem pengelolaan air limbah terpusat mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang melayani permukiman, kegiatan pariwisata, industri, dan rumah sakit.
(4) Sistem jaringan drainase yang bertujuan untuk mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman dan kawasan pariwisata dikembangkan melalui pembangunan saluran drainase primer pada sungai Aek Sibundong,sungai Aek Siparbue, sungai Aek Sampuran dan sungai Aek Silang.

Paragraf 4
Sistem Rencana Jalur Dan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 23

(1) Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas :
    a. jalur evakuasi bencana; dan
    b. ruang evakuasi bencana.
(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
    a. jalan poros desa; dan
    b. jalan kolektor.
(3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf b diarahkan berada di :
    a. lapangan sepak bola;
    b. lapangan terbuka/Ruang Terbuka Hijau (RTH);
    c. terminal;

d. pusat pasar;dan
e. area perkantoran.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

(1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas :
   a. kawasan lindung; dan
   b. kawasan budidaya.
(2) Penetapan kawasan budidaya dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional, serta memperhatikan pola ruang kawasan budidaya Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(3) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. kawasan hutan lindung;
   b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
   c. kawasan perlindungan setempat;
   d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
   e. kawasan rawan bencana;
   f. kawasan lindung geologi; dan
   g. kawasan lindung lainnya.
(4) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. kawasan hutan produksi;
   b. kawasan hutan rakyat;
   c. kawasan perkebunan;
   d. kawasan pertanian;
   e. kawasan perikanan;
   f. kawasan pertambangan;
   g. kawasan industri;
   h. kawasan pariwisata;
   i. kawasan permukiman; dan
   j. kawasan peruntukan lainnya.
(5) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peta Rencana Pola Ruang Wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 25

(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (3) huruf a dengan luas kurang lebih 58.488 (lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan) Hektar tersebar di seluruh kecamatan.

(2) Pada Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS), yang masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seluas kurang lebih 68,49(enam puluh delapan koma empat sembilan) Hektar di Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Paranginan.

Paragraf 1
Kawasan Perlindungan terhadap Kawasan di Bawahnya

Pasal 26

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b berupa kawasan konservasi bergambut dan resapan air.
(2) Kawasan konservasi bergambut dan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan fungsi peresapan bagi air tanah.
(3) Rencana kawasan konservasi dan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kawasan yang berada pada ketinggian 1.000 mdpl dan pada kelerengan 40% berada pada Kecamatan Paranginan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kecamatan Pollung dan Kecamatan Doloksanggul.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (3) huruf c terdiri atas :
    a. kawasan sempadan sungai;
    b. kawasan sempadan danau;
    c. kawasan sekitar mata air dan embung;dan
    d. kawasan ruang terbuka hijau kota.
(2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sempadan di sepanjang aliran sungai;
(3) Kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sempadan danau di sepanjang pinggiran Danau Toba di Kecamatan Baktiraja.
(4) Kawasan sekitar mata air dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    a. mata air dan embung Tambok Teni Hoda, Tambok Silaga, Tambok Siogung-ogung, dan Sosorniapoan yang berada di Desa Lobu Tolong Kecamatan Paranginan;
    b. mata air dan embung Tambok Tinombuk dan Tambok Barangan, berada di Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung;
    c. mata air dan embung Tambok Simarigung berada di Desa Hutajulu Kecamatan Pollung;
    d. mata air dan embung Tambok Pandiangan berada di Desa Hutapaung Kecamatan Pollung;
    e. mata air dan embung Tambok Haumarimba berada di Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung;

f. mata air dan embung Tambok Tolong berada di Desa Pandumaan Kecamatan Pollung;
g. mata air dan embung Tambok Nabolon berada di Desa Pearaja Kecamatan Doloksanggul;
h. mata air dan embung Tambok Hutagurgur dan Tambok Punjung berada di Desa Hutagurgur Kecamatan Doloksanggul;
i. mata air dan embung Tambok Sangge-sangge berada di Desa Sihite I kecamatan Doloksanggul;
j. mata air dan embung Tambok Panahatan berada di Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul;
k. mata air dan embung Tambok Sigarua berada di Desa Parbotihan Kecamatan Sijama Polang;
l. mata air dan embung Tambok Nagodang berada di Desa Parbotihan Kecamatan Onan Ganjang; dan
m. mata air dan embung Simarumbak-umbak berada di Desa Sitio II Kecamatan Lintong Nihuta;
n. aek Sitio-tio di Desa Siunong-unong Julu Kecamatan Baktiraja.

(5) Kawasan ruang terbuka hijau kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. ruang terbuka hijau publik;dan
b. ruang terbuka hijau privat.

Paragraf 3
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam serta Cagar Budaya dan IlmuPengetahuan

Pasal 28

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam serta cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (3) huruf d meliputi Hutan Suaka Alam dan Cagar Budaya.
(2) Kawasan Hutan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 416 (empat ratus enam belas) Hektar, berada di Kecamatan Paranginan.
(3) Kawasan cagar budaya meliputi Situs Peninggalan Raja Sisingamangaraja XII di Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Tarabintang serta Situs Raja Sisingamangaraja di Kecamatan Baktiraja.
(4) Pada Kawasan Hutan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS), yang masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seluas kurang lebih 304,86 (tiga ratus empat koma delapan enam) Hektar di Kecamatan Paranginan.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana

Pasal 29

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf e terdiri atas :
a. rawan bencana geologi;
b. rawan bencana banjir;
c. rawan bencana angin puting beliung;

d. rawan bencana petir.

(2) Rawan bencana geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi; Kecamatan Tarabintang, Kecamatan Baktiraja, Kecamatan Parlilitan, Kecamatan Paranginan, Kecamatan LintongNihuta, Kecamatan OnanGanjang, dan Kecamatan Pakkat.

(3) Rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi; Kecamatan Tarabintang, Kecamatan Baktiraja, Kecamatan Parlilitan, Kecamatan Onan Ganjang, dan Kecamatan Doloksanggul.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 30

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf f berupa kawasan rawan bencana gempa bumi dan kawasan cagar alam geologi.

(2) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kecamatan Tarabintang, Kecamatan Baktiraja, Kecamatan Paranginan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kecamatan Pollung, Kecamatan Doloksanggul dan Kecamatan Sijama Polang.

(3) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi situs geologi di dalam kawasan Geopark yang diusulkan, antara lain:
   a. Hasil letusan Kaldera Sibandang di Kecamatan Baktiraja;
   b. Tufa Toba Terlaskan di Kecamatan Baktiraja;
   c. Batuan Meta-Sedimen di Kecamatan Baktiraja;
   d. Hasil letusan Kaldera Porsea di Kecamatan Baktiraja;
   e. View Point Plateu Hasil Letusan Kaldera Sibandang di Kecamatan Paranginan; dan
   f. Batuan Gamping Mesozoik di Kecamatan Baktiraja.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 31

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (4) huruf a, terdiri atas:
   a. hutan produksi tetap (HP); dan
   b. hutan produksi terbatas (HPT).

(2) Hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 44.739 (empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) Hektar.

(3) Hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 13.895 (tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima) Hektar.

Pasal 32

Kawasan peruntukan hutan rakyat/perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 24 Ayat (4) huruf b, seluas kurang lebih 14.628 (empat belas ribu enam ratus dua puluh delapan) Hektar.

Pasal 33

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (4) huruf c seluas 4.539 (empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan) Hektar, terdiri atas:

a. zona I dengan komoditas berupa tanaman kopi, kemenyan dan tanaman perkebunan lainnya meliputi Kecamatan Paranginan, Baktiraja, Lintong Nihuta, Doloksanggul, Pollung, Onan Ganjang, Sijama Polang, Pakkat sebagian dan Parlilitan.
b. zona II dengan komoditas berupa komoditas tanaman karet, kakao, sawit, dan meliputi wilayah Kecamatan Tarabintang, Pakkat, Parlilitan, dan Onan Ganjang.

Pasal 34

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf d terdiri atas :
    a. tanaman pangan;
    b. hortikultura;
    c. perkebunan; dan
    d. peternakan.
(2) Pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. pertanian lahan basah; dan
    b. pertanian lahan kering.
(3) Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 21.196 (dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam) Hektar.
(4) Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 71.434 (tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat) Hektar dengan prioritas pengembangan komoditas unggulan berupa tanaman pangan.
(5) Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua jenis tanaman hortikultura, yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten.
(6) Kawasan pertanian bagi komoditas tanaman pangan diarahkan menjadi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang terdiri dari lahan basah, termasuk rawa pasang surut/lebak, dan lahan kering.
(7) Penetapan kawasan pertanian berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
    a. sentra peternakan sapi yang berada di Kecamatan Pakkat, Onan Ganjang, Sijama Polang, Parlilitan, Tarabintang, Doloksanggul dan Pollung;
    b. sentra peternakan kerbau yang berada di Kecamatan Onan Ganjang, Doloksanggul, Pollung dan Sijama Polang;
    c. sentra peternakan kuda yang berada di Kecamatan Sijama Polang dan Doloksanggul, Onan Ganjang dan Pollung;
    d. sentra peternakan kambing yang berada di Kecamatan Pakkat dan Tarabintang;

e. sentra peternakan babi berada di Kecamatan Sijama Polang, Peranginan, Doloksanggul, Pakkat, Onan Ganjang dan Lintong Nihuta;
f. sentra peternakan ayam buras berada di Kecamatan Onan Ganjang, Sijama Polang, Lintong Nihuta, Doloksanggul, Parlilitan dan Tarabintang, Paranginan, Pollung;
g. sentra peternakan itik berada di Kecamatan Pakkat, Pollung, Parlilitan, dan Baktiraja serta Tarabintang;
h. sentra peternakan ayam ras petelur dan pedaging (potong) berada di Kecamatan Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang.

Pasal 35

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (4) huruf e, terdiri atas:
a. perikanan air tawar;
b. pengolahan ikan; dan
c. perikanan tangkap.
(2) Perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas ikan nila, ikan masdan sebagainya yang berada di seluruh aliran sungai.
(3) Pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. keramba jaring apung;
b. sentra pembenihan ikan;
c. sentra perikanan mina padi;
d. kolam budidaya air tenang; dan
e. kolam budidaya air deras.
(4) Keramba jaring apung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di Kecamatan Baktiraja.
(5) Sentra pembenihan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada pada seluruh kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan yang memiliki kriteria teknis sebagai unit pembenihan.
(6) Sentra perikanan mina padi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan yang memiliki kriteria teknis sebagai lahan mina padi.
(7) Kolam budidaya air tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berada pada seluruh kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan yang memiliki kriteria teknis sebagai areal budidaya
(8) Kolam budidaya air deras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berada pada aliran sungai ataupun irigasi yang tidak mengganggu kepentingan umum.
(9) Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah aktifitas penangkapan ikan di aliran sungai, danau serta perairan umum lainnya mencakup cek dam, waduk dan genangan air lainnya seperti rawa dan lebak.
(10) Pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah aktifitas perikanan terkait peningkatan nilai tambah terdiri atas:
a. Tempat pendaratan ikan;
b. Pasar Ikan; dan
c. Industri pengolahan ikan.

(11) Tempat pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a adalah aktifitas perikanan terkait tempat mendaratnya hasil penangkapan dan pelangan ikan hasil penangkapan di Kecamatan Baktiraja
(12) Pasar Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b adalah aktifitas perikanan terkait tempat berjual belinya ikan, termasuk sarana dan prasarananya, berada di seluruh kecamatan Kabupaten Humbang Hasundutan
(13) Industri pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c adalah aktifitas perikanan terkait tempat pengolahan ikan yang menyebabkan nilai tambah, berada di seluruh kecamatan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pasal 36

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf f, berupa pertambangan mineral.
(2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. calcium carbonat; berada di Desa Nagasaribu Kecamatan Lintong Nihuta, Desa Pakkat Kecamatan Doloksanggul;
    b. pozolan; berada di Desa Nagasaribu Kecamatan Lintong Nihuta;
    c. batako trass; berada di Desa Nagasaribu Kecamatan Lintong Nihuta, Desa Pakkat Kecamatan Doloksanggul;
    d. batu gamping berada di Kecamatan Doloksanggul;
    e. kalsit; berada di Kecamatan Lintong Nihuta dan Kecamatan Doloksanggul;
    f. trass berada di Kecamatan Doloksanggul;
    g. guano berada di Kecamatan Pakkat dan Parlilitan;
    h. batu kapur berada di Kecamatan Onan Ganjang;
    i. biji emas berada di Desa Cegarigi dan Dolok Pinapan Kecamatan Tarabintang;
    j. timah hitam berada di Kecamatan Tarabintang;
    k. tembaga berada di Dolok Pinapan Kecamatan Pakkat; dan
    l. bahan campuran keramik berada di Kecamatan Sijama Polang.

Pasal 37

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf g berupa industri kecil dan industri kecil menengah.
(2) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. industri bahan baku makanan dan minuman meliputi pengolahan kopi bubuk dan pengupasan, pembuatan tahu, tempe, kerupuk ubi dan pembuatan gula tebu berada di Kecamatan Lintong Nihuta, Pakkat, Onang Ganjang, Paranginan, Doloksanggul, Pollung, Parlilitan dan Baktiraja;
    b. Industri pengembangan kain tradisonal (kain adat) berada di seluruh kecamatan;
    c. Industri pengolahan bahan dari kemenyan dan Industri bahan-bahan tambang untuk bahan baku bangunan meliputi batako, cat dan logam berada di Kecamatan Pakkat, Onan Ganjang, Lintong Nihuta, Doloksanggul, Pollung, Parlilitan, Sijama Polang, dan Baktiraja;

d. Industri kerajinan perhiasan berada di seluruh kecamatan; dan
e. Industri kerajinan meliputi anyaman rotan, purun, bambu, dan ijuk berada di seluruh kecamatan.

(3) Industri kecil menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Industri pengolahan hasil perkebunan di Kecamatan Pakkat, Parlilitan, Tarabintang.
b. Industri pengolahan hasil hutan di Kecamatan Doloksanggul, Pollung, Parlilitan, Pakkat, Tarabintang, dan Onan Ganjang.
c. Industri pengolahan pangan ikan dan ternak di Kecamatan Baktiraja, Doloksanggul, Lintong Nihuta, Paranginan, Pakkat dan Parlilitan.
d. Industri pengolahan hasil pertanian di Kecamatan Lintong Nihuta, Paranginan, Doloksanggul dan Pollung.

Pasal 38

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf h sebagaimana tercantum pada lampiran Tabel 03 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf i terdiri atas :
a. permukiman perkotaan;dan
b. permukiman perdesaan.

(2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ibukota-ibukota kecamatan.

(3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

Pasal 40

Kawasan peruntukan lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf j berupa kawasan pertahanan dan keamanan Negara meliputi :
a. Komando Distrik Militer (Kodim) yang berada di Kecamatan Doloksanggul.
b. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB VII
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 41

(1) Kawasan Strategis yang berada di wilayah kabupaten terdiri atas :
a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);
b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

(2) Kawasan strategis wilayah kabupaten digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

(1) KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a berupa Kawasan Danau Toba.
(2) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 (1) huruf b adalah kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial dan budaya yaitu kawasan agropolitan dataran tinggi berada di Kecamatan Doloksanggul dan berdasarkan fungsi daya dukung meliputi Kawasan Danau Toba.
(3) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c terdiri atas:
    a. kawasan strategis ekonomi;dan
    b. kawasan strategis sosio-kultural dan budaya.
(4) Kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
    a. Kecamatan Doloksanggul, Parlilitan, Pakkat; dan
    b. Kawasan agropolitan meliputi 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Doloksanggul, Baktiraja, Lintong Nihuta, Paranginan dan Pollung.
(5) Kawasan strategis sosio-kultural dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di Kecamatan Baktiraja dan Parlilitan.

BAB VIII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

(1) Arahan pemafaatan ruang wilayah merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahapan pelaksanaan.
(2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah terdiri atas :
    a. perwujudan struktur ruang;
    b. perwujudan pola ruang; dan
    c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
(3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi :
    a. tahap I (tahun 2016 – 2020);
    b. tahap II (tahun 2021 – 2025);
    c. tahap III (tahun 2026 – 2030); dan
    d. tahap IV (tahun 2031 – 2036).
(4) Matriks indikasi program utama tercantum dalam Lampiran IX (Tabel 4) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

(1) Pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi yang meliputi infrastruktur/utilitas, sarana dan prasarana serta pemanfaatan ruang budidaya pada *underground space/ subway*.

(2) Pengembangan pemanfaatan ruang secara vertikal dengan memperhatikan keselamatan operasi penerbangan.
(3) Pengembangan pemanfaatan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan koefisien tampak basement.
(4) Agar memperoleh manfaat setinggi-tingginya dari pemanfaatan ruang daerah, perlu diatur kriteria hubungan antar fungsi kegiatan dalam satu lokasi dan hubungan kegiatan dengan kawasan yang bersangkutan.
(5) Kriteria hubungan antar fungsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akandiatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.
(6) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan :
    a. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
    b. standar kualitas lingkungan; dan
    c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam neraca tata guna tanah, air dan udara.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 45

Perwujudan struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a terdiri atas :
a. perwujudan pusat kegiatan; dan
b. perwujudan sistem prasarana.

Pasal 46

(1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a berupa pelaksanaanpembangunan meliputi :
    a. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
    b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
    c. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan promosi (PKLp).
(2) Perwujudan PKL Doloksanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
    a. pembangunan jalan;
    b. pembangunan kantor pemerintah Kabupaten;
    c. pembangunan pasar;
    d. pembangunan sarana pendidikan;
    e. pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
    f. pembangunan kawasan terpadu olahraga;dan
    g. pembangunan jalan lingkar (*ring road*).
(3) Perwujudan PPL dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
    a. pembangunan kantor kecamatan;
    b. pembangunan puskesmas;
    c. pembangunan pasar kecamatan; dan
    d. pembangunan sarana pendidikan.
(4) Perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
    a. pembangunan jalan;
    b. pembangunan kantor pemerintah Kabupaten;
    c. pembangunan pasar;
    d. pembangunan sarana pendidikan;

e. pembangunan Rumah Sakit Umum;
f. pembangunan terminal;dan
g. pembangunan jalan lingkar (*ring road*).

Pasal 47

(1) Perwujudan sistem prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdiri atas :
a. perwujudan sistem prasarana jaringan transportasi;
b. perwujudan sistem prasarana sumber daya air;
c. perwujudan sistem prasarana energi;
d. perwujudan sistem prasarana telekomunikasi;
e. perwujudan sistem prasarana sanitasi, meliputi air limbah, persampahan dan drainase; dan
f. perwujudan sistem prasarana air minum.

(2) Perwujudan sistem prasarana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
a. peningkatan dan pelebaran jalan Negara;
b. peningkatan dan pelebaran jalan Provinsi;
c. peningkatan jalan Kabupaten;
d. pembukaan jalan Kabupaten;
e. rehabilitasi jalan;
f. pembangunan terminal tipe B di PKL, yaitu Kecamatan Doloksanggul;
g. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Lintong Nihuta, Pakkat dan Parlilitan;
h. pembangunan dermaga;
i. rehabilitasi dermaga; dan
j. penambahan fasilitas pelabuhan.

(3) Perwujudan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
a. pembangunan Jaringan Irigasi;
b. peningkatan Jaringan Irigasi;
c. rehabilitasi Jaringan Irigasi;
d. penyelamatan DAS; dan
e. pembangunan Cek dam.

(4) Perwujudan sistem prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
a. pembangunan jaringan listrik masuk desa;
b. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
c. pembangunan akses ke lokasi air terjun;
d. pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Air (PLTA);
e. promosi potensi daerah; dan
f. peningkatan sistem jaringan PLN.

(5) Perwujudan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui :
a. pembangunan jaringan kabel telepon; dan
b. pembangunan menara pemancar pada daerah terisolasi.
c. pengembangan sistem jaringan intranet *e-Government*.

(6) Perwujudan sistem prasarana persampahan, sanitasi dan drainase sebagaimana dimaksud paada ayat (1) huruf e dilakukan melalui :
a. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
b. pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)Kecamatan;

c. pengadaan sarana prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
d. pengadaan sarana prasarana pengumpulan sampah;
e. pembangunan jaringan sanitasi;
f. pengadaan jamban keluarga;
g. penyuluhan sanimas;
h. pengadaan truk tinja;
i. pembangunan jaringan drainase;dan
j. rehabilitasijaringan drainase.

(7) Perwujudan sistem prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui :
a. pembangunan air minum perkotaan;
b. pembangunan air minum perdesaan; dan
c. pembentukan kelembagaan pengelolaan air minum.

Bagian Keempat
Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 48

(1) Perwujudan pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b terdiri atas :
a. perwujudan kawasan lindung; dan
b. perwujudan kawasan budidaya.

(2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. pemetaan kawasan lindung;
b. pengadaan batas-batas kawasan lindung;
c. rehabilitasi dan reboisasi hutan lindung;
d. pengawasan hutan lindung; dan
e. penyadaran masyarakat di sekitar hutan lindung.

(3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
a. pembuatan *grand design* pengelolaan kawasan budi daya;
b. penentuan kriteria dan penetapan batas hutan produksi;
c. penentuan kriteria dan batas-batas hutan rakyat;
d. pengadaan bibit hutan rakyat;
e. pembangunan akses ke sentra produksi;
f. pengadaan sarana prasarana produksi;
g. pembangunan akses ke kawasan perkebunan;
h. pengadaan bibit perkebunan;
i. pengadaan peralatan prosesing hasil perkebunan;
j. inventarisasi dan pemetaan kawasan peternakan;
k. pengadaan bibit dan makanan awal ternak;
l. pemberian bantuan perawatan ternak;
m. inventarisasi dan pemetaan kawasan perikanan;
n. pengadaan bibit dan makanan ikan;
o. pemberian bantuan perawatan ikan;
p. inventarisasi dan pemetaan potensi pertambangan dan sumber energi;
q. pembangunan akses ke lokasi sumber bahan tambang dan sumber energi;
r. promosi potensi pertambangan dan sumber energi;
s. identifikasi dan pemetaan kawasan industri;
t. pembuatan master plan kawasan industri;
u. promosi kawasan industri;
v. pembangunan sarana prasarana industri;
w. penyusunan master plan pariwisata;

x. pembangunan sarana prasarana pariwisata;
y. promosi kepariwisataan;
z. perawatan dan pemeliharaan objek wisata;
aa. pembangunan sarana prasarana permukiman;
bb. pembangunan perumahan;
cc. penyusunan master plan kawasan agropolitan; dan
dd. pembangunan sarana prasarana kawasan agropolitan.

Bagian Kelima
Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 49

(1) Perwujudan rencana kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c terdiri atas :
a. perwujudan kawasan strategis Doloksanggul;
b. perwujudan kawasan strategis Baktiraja;dan
c. perwujudan kawasan strategis Sibulbulon Parlilitan.
(2) Perwujudan kawasan strategisDoloksanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
a. penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR);
b. peningkatan prasarana jalan;
c. pembangunan pasar induk dan pusat-pusat perbelanjaan;
d. penataan kota; dan
e. pembangunan industri berbasis pertanian.
(3) Perwujudan kawasan strategis Baktiraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
a. penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR);
b. pembangunan prasarana jalan;
c. inventarisasi dan pengkajian situs-situs bersejarah/sakral;
d. pembangunan akses ke situs-situs sakral dan bersejarah;
e. pembangunan sarana prasarana pada situs-situs bersejarah/sakral; dan
f. promosi situs-situs bersejarah/sakral dan objek wisata.
(4) Perwujudan Kawasan Strategis Sibulbulon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
a. penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR);
b. pembangunan akses ke situs bersejarah;
c. pembuatan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Sibulbulon;
d. pembangunan sarana prasarana kawasan Sibulbulon; dan
e. promosi situs bersejarah Sibulbulon.

BAB IX
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah terdiri atas :
a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a terdiri atas :
a. arahan pengaturan zonasi struktur ruang;dan
b. arahan pengaturan zonasi pola ruang.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pada Struktur Ruang

Pasal 52

(1) Ketentuan Umum pengaturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas :
    a. arahan peraturan zonasi sistem perkotaan;
    b. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
    c. arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi;
    d. arahan peraturan zonasi jaringan telekomunikasi; dan
    e. arahan peraturan zonasi jaringan sumber daya air.
(2) Pengaturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
    a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan sesuai dengan hirarki dan skala layanannya baik berskala internasional, nasional, regional, provinsi, kabupaten dan lokal yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
    b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan; dan
    c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu sistem perkotaan Kabupaten dan jaringan prasarana Kabupaten.
(3) Pengaturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
    a. pengaturan zonasi jaringan transportasi darat;
    b. pengaturan zonasi jaringan tranportasi sungai, danau dan penyeberangan; dan
    c. pengaturan zonasi dermaga dan pelabuhan.
(4) Pengaturan zonasi jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
    a. pemanfaatan ruang di sisi sepanjang jalan kolektor primer dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
    b. perlunya pemisahan jalur untuk memisahkan aktivitas lokal dan regional.
    c. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan arteri primer; dan
    d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan sesuai dengan klasifikasi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
(5) Pengaturan zonasi jaringan tranportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :

a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
b. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
c. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.
d. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar dermaga/pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan dermaga/pelabuhan, sedangkan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja dermaga/pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan dermaga/pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Pengaturan zonasi dermaga dan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi :
a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan dermaga/pelabuhan;
b. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja dermaga/pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan dermaga/pelabuhan dan dermaga/pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(7) Pengaturan zonasi sistim jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
b. peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Pengaturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

(9) Pengaturan zonasi jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksu pada ayat (1) huruf e meliputi :
a. pemanfaatan ruang kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi maupun lintas kabupaten/kota secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di provinsi atau kabupaten/kota yang berbatasan; dan
c. pemanfaatan kawasan hutan, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman yang berada di daerah aliran sungai harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 53

Arahan pengaturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri atas :
a. arahan pengaturan zonasi kawasan lindung;dan
b. arahan pengaturan zonasi kawasan budidaya

Pasal 54

(1) Arahan pengaturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a terdiri atas:
    a. arahan pengaturan zonasi kawasan hutan lindung;
    b. arahan pengaturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan setempat;
    c. arahan pengaturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
    d. arahan pengaturan zonasi kawasan rawan bencana alam; dan
    e. arahan pengaturan zonasi kawasan lindung geologi.
(2) Arahan pengaturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
    a. mempertegas batas-batas kawasan hutan lindung serta memberikan batasan fisik pada kawasan hutan lindung;
    b. pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian kawasan hutan lindung;
    c. identifikasi pemilik lahan yang terkena peruntukan kawasan hutan lindung;
    d. pelaksanaan penyepakatan (penggantian, pembelian, atau partisipasi) lahan peruntukan hutan lindung;
    e. identifikasi kerusakan dan penggundulan hutan lindung;
    f. pelaksanaan rehabilitasi hutan lindung; dan
    g. sosialisasi perwujudan kawasan hutan lindung.
(3) Arahan pengaturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
    a. memberikan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai;
    b. mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan sempadan sungai;
    c. pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian;
    d. identifikasi DAS (Daerah Aliran Sungai);
    e. rehabilitasi dan pengerukan DAS; dan
    f. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.
(4) Arahan pengaturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
    a. mempertegas batas-batas kawasan suaka alam dan cagar budaya;
    b. pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan kawasan suaka alam dan cagar budaya;

c. identifikasi pemilik lahan yang terkena peruntukan kawasan suaka alam dan cagar budaya;
d. pelaksanaan penyepakatan (pergantian, pembelian, atau partisipasi) lahan peruntukan kawasan suaka alam dan cagar budaya;
e. pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi pada kawasan suaka alam dan cagar budaya;
f. identifikasi kerusakan dan penggundulan hutan pada kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan
g. sosialisasi perwujudan kawasan suaka alam dan cagar budaya.

(5) Arahan pengaturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui :
a. reboisasi dan menghutankan dan evakuasi kawasan rawan bencana alam;
b. identifikasi tingkat kerawanan kawasan rawan bencana alam;
c. mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan rawan bencana; dan
d. penanaman pohon pada wilayah potensial longsor dan rawan bencana.

(6) Arahan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui :
a. pemetaan kawasan hidro geologi; dan
b. konservasi sumber daya air.

Pasal 55

Arahan pengaturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdiri atas :
a. arahan pengaturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
b. arahan pengaturan zonasi kawasan perikanan;
c. arahan pengaturan zonasi kawasan pariwisata;
d. arahan pengaturan zonasi kawasan permukiman;
e. arahan pengaturan zonasi kawasan industri;
f. arahan pengaturan zonasi kawasan pertambangan;
g. arahan pengaturan zonasi kawasan hutan produksi;
h. arahan pengaturan zonasi kawasan hutan rakyat/perkebunan rakyat;
i. arahan pengaturan zonasi peruntukan lainnya; dan
j. arahan pengaturan zonasi kawasan peruntukan umum dan sosial lainnya.

Pasal 56

Arahan pengaturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a disusun dengan memperhatikan :
a. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali pembangunan sistem jaringan prasarana utama dan/atau kepentingan umum; dan
b. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah dengan memenuhi ketentuan persyaratan bangunan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Pasal 57

Arahan pengaturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b disusun dengan memperhatikan :

a. pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
b. menjaga kelestarian sumber daya air terhadap kegiatan perikanan di kawasan Danau Toba dan sekitarnya;
c. pengendalian melalui sarana kualitas air dan mempertahankan habitat alami ikan; dan
d. peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana perikanan.

Pasal 58

Pengaturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c disusun dengan memperhatikan :

a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
c. pembatasan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata dengan memenuhi ketentuan persyaratan bangunan sesuai dengan rencana rinci tata ruang; dan
d. ketentuan pembatasan dan pelarangan bangunan selain untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan pembangunan bangunan dengan fungsi permukiman dapat diizinkan dengan memenuhi ketentuan persyaratan bangunan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Pasal 59

Arahan pengaturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d disusun dengan memperhatikan :

a. pemenuhan ketentuan persyaratan bangunan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
b. pembatasan fungsi dan peruntukan lain yang menimbulkan dampak tidak baik terhadap permukiman sesuai dengan rencana rinci tata ruang; dan
c. pengaturan volume ruang terbuka hijau sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Pasal 60

Arahan pengaturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e disusun dengan memperhatikan :

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
b. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
c. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;

d. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
e. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
f. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
g. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas; dan
h. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengolahan lingkungan, sistem pengelolaan limbah dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.

Pasal 61

Arahan pengaturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f disusun dengan memperhatikan:
a. sesuai ketentuan pada matriks pembagian urusan pemerintah konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan pengelolaan sub urusan mineral dan batubara (pertambangan) adalah kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
b. kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki rekomendasi pola ruang dan izin lingkungan dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
c. setiap kegiatan pertambangan harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, membayar kewajiban pajak dan kewajiban lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
d. kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL;
e. karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan untuk kawasan peruntukan pertambangan golongan bahan galian mineral bukan logam dan batuan adalah terletak di daerah dataran, perbukitan yang bergelombang atau landai dan pada alur sungai dan tidak pada bagian hulu yang pada umumnya bergradien dasar sungai yang tinggi;
f. lokasi penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti gerakan tanah, jalur gempa, bahwa letusan gunung api, kawasan lindung, daerah imbuhan, daerah dengan kelerengan curam (>40%) serta tidak terletak terlalu dekat dengan daerah permukiman; dan
g. setiap kegiatan pertambangan harus memberdayakan masyarakat di lingkungan yang dipengaruhinya guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pasal 62

Arahan pengaturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf g disusun dengan memperhatikan :
a. kawasan peruntukan hutan produksi meliputi hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dikonversi;

b. kawasan hutan produksi ditentukan dengan memperhatikan parameter kelerengan lahan, jenis tanah dan intensitas hujan;
c. kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilengkapi dengan Rencana Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan;
d. penggunaan kawasan hutan produksi tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi;
e. kegiatan di kawasan hutan produksi harus diupayakan untuk tetap mempertahankan bentuk tebing sungai dan mencegah sedimentasi ke aliran sungai akibat erosi dan longsor;
f. kawasan peruntukan hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan seperti pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon dan instalasi air, kepentingan religi serta kepentingan pertahanan dan keamanan;
g. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi wajib memenuhi kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan ekologi;
h. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi harus diupayakan untuk menyerap sebesar mungkin tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal;
i. cara pengelolaan hutan produksi yang diterapkan harus didasarkan kepada rencana kerja yang telah ada persetujuan dari pemerintah setempat;
j. pemanfaatan ruang beserta sumber daya hasil hutan di kawasan hutan produksi harus diperuntukan untuk sebesar-bedarnya bagi kepentingan negara dan kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan sebagai daerah resapan air hujan serta mempertahankan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup;dan
k. pengaturan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi harus sepenuhnya mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 63

Arahan pengaturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat/perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf h disusun dengan memperhatikan :
a. pemanfaatan ruang untuk hutan rakyat atau perkebunan rakyat harus memenuhi ketentuan pokok tentang perencanaan dan penyelenggaraan budi daya tanaman; dan
b. pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan hutan rakyat atau perkebunan rakyat harus dilakukan dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan serta tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 64

Arahan pengaturan zonasi kawasan peruntukan umum dan sosial lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf i dan j disusun dengan memperhatikan :

a. tidak berada di kawasan lindung dan kawasan rawan bencana alam, lokasi strategis dan mudah dicapai dari seluruh penjuru wilayah serta dilengkpi dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kegiatan komersial serta kegiatan pengunjung; dan
b. pemanfaatan ruang untuk peruntukan umum dan sosial lainnya harus sesuai dengan daya dukung tanah setempat dan harus dapat menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pegembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis ditetapkan sebagai berikut :
a. memperhatikan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
b. memperhatikan fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang terpadu dan serasi;
c. memperhatikan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan wilayah disekitarnya;
d. memperhatikan kawasan unggulan yang potensial dikembangkan secara nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten;
e. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan yang berdaya saing, pertahanan, pusat promosi investasi dan pemasaran, serta pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
f. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan sosial budaya guna pengembangan, mempertahankan dan melestarikan keanekaragaman nilai kebudayaan etnis dan historis sebagai identitas dan jati diri di wilayah kabupaten; dan
g. memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang mantap terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai prinsip ekonomi kerakyatan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 66

(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b berupa perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
(2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah izin yang berkaitan dengan lokasi, daya dukung dan daya tampung lingkungan dan tata bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, dan kebiasaan yang berlaku.

(3) Prinsip dasar penerapan mekanisme perizinan dalam pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut :
   a. setiap kegiatan dan pembangunan yang berpeluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin dari Pemerintah Daerah; dan
   b. setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana serta standar administrasi legal.

Pasal 67

Perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) meliputi :
a. persetujuan prinsip;
b. kesesuaian aspek tata ruang;
c. perizinan peningkatan pemanfaatan ruang;
d. perizinan klarifikasi/perijinan lokasi;
e. perizinan mendirikan bangunan;
f. perizinan gangguan; dan
g. perizinan teknis operasional.

Pasal 68

Perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diberikan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 69

(1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTRW.
(2) Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTRW dan diberlakukan dengancara :
   a. keringanan pajak;
   b. pemberian kompensasi;
   c. imbalan;
   d. sewa ruang;
   e. urun saham;
   f. penyediaan infrastruktur;
   g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
   h. penghargaan.
(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebihlanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 70

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

(2) Pemberian disinsentif untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan diberlakukan dengan cara :
   a. pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
   b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
   c. pengenaan kompensasi; dan/atau
   d. penalti.

(3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sanksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 71

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d merupakan pengenaan sanksi terhadap :
   a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah;
   b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
   c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
   d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
   e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
   f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
   g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar; dan/atau
   h. pemberian akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan dalam RTRW dinyatakan sebagai milik umum.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sanksi administratif dan sanksi pidana.

Paragraf 2
Sanksi Administratif

Pasal 72

(1) Tata carapengenaan sanksi administrastif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), meliputi :
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan;
   c. penghentian sementara pelayanan umum;
   d. penutupan lokasi;
   e. pencabutan izin;
   f. pembatalan izin;
   g. pembongkaran bangunan;
   h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i. denda administrasi.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalampenertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

(3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
   a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
   b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
   c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
   d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
   e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(4) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
   a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
   b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
   c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
   d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
   e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan

f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(5) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
   a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
   b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
   c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
   d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
   e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
   a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
   b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
   c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
   d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
   e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
   f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
   g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

(8) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

(9) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;

f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

(10) Denda administratif yang dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarannya ditetapkan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 73

(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 74

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Tata Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Untuk melaksanakan penyidikan, Pejabat Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang :
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang Tata Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
   b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Tata Ruang.
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang Tata Ruang.
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Tata Ruang.
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Tata Ruang.

g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa.
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Tata Ruang.
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
j. menghentikan penyidikan dan/ atau;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Tata Ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 75

(1) Dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan penataan ruang kepada masyarakat.
(2) Pembinaan penataan ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;
c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
d. pendidikan dan pelatihan;
e. penelitian dan pengembangan;
f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
(3) Badan/Dinas yang ditunjuk mengurus penataan ruang melakukan pembinaan penataan ruang terhadap masyarakat.
(4) Pemerintah Kabupaten bersama Badan/Dinas menyelenggarakan pembinaan penataan ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sesuai kewenangannya masing-masing.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 76

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
(2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan/Dinas yang mengurus penataan ruang terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
(3) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
(4) Kegiatan pelaporan secara berkala dilakukan oleh Badan/Dinas yang mengurus penataan ruang.
(5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan Badan/Dinas yang mengurus penataan ruang terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan pengawasan penataan ruang di wilayahKabupaten Humbang Hasundutan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
    a. pemantuan dan evaluasi terhadap kinerja pengaturan penataan ruang dengan memperhatikan tingkat kesesuaian produk pengaturan di tingkat Kabupaten terhadap pedoman pelaksanaan;
    b. pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pembinaan penataan ruang dengan memperhatikan keterlibatan masyarakat dan berbagai pemegang kepentingan di tingkat Kabupaten dan Badan/Dinas dalam penataan ruang; dan
    c. pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pengawasan penataan ruang dengan memperhatikan tingkat kesesuaian rencana tata ruang, program pemanfaatan ruang dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang terhadap kebijakan dan pedoman pelaksanaan.
(6) Rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan oleh Badan/Dinas yang mengurus penataan ruang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 77

(1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :
    a. mengetahui rencana tata ruang;
    b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagi akibat penataan ruang;
    c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan rencana tata ruang;
    d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
    e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

(2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :
   a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
   b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat berwenang;
   c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
   d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(3) Peran masyarakat dalam penataan ruang Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa :
   a. peran masyarakat diperlukan karena masyarakat yang mengetahui kebutuhan pengembangan wilayah/Kabupaten;
   b. peran masyarakat merupakan upaya untuk meminimasi risiko dan konflik; dan
   c. peran masyarakat merupakan suatu proses pembelajaran massal.

(4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui :
   a. penyampaian informasi dari Pemerintah, dalam hal ini melalui Badan/Dinas kepada masyarakat mengenai kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah dibuat;
   b. dialog atau pertukaran informasi antara Pemerintah, dalam hal ini melalui Badan/Dinas dengan masyarakat mengenai substansi masalah yang perlu dibahas dalam proses perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Hasundutan;
   c. analisis bersama antara masyarakat dan Pemerintah mengenai alternatif kebijakan penataan ruang;
   d. konsultasi publik untuk memilih alternatif skenario penataan ruang;
   e. pembuatan kesepakatan bersama antara Pemerintah dan masyarakat mengenai arah kebijakan penataan ruang ;
   f. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang oleh masyarakat;
   g. pembinaan penyelenggaraan penataan ruang oleh kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat lainnya;
   h. inisiatif masyarakat dalam pembuatan aturan mengenai penyelenggaraan penataan ruang;
   i. pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan dalam setiap elemen dari penyelenggaraan penataan ruang, meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang selanjutnya akan diatur lebih rinci dalam peraturan lainnya.

Pasal 78

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahap :
    a. perencanaan tata ruang;
    b. pemanfaatan ruang; dan
    c. pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:
    a. masukan mengenai:
        1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
        2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
        3) pengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
        4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
        5) penetapan rencana tata ruang; dan
    b. kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
(3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa :
    a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
    b. kerjasama dengan pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
    c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
    d. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
    f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa :
    a. masukkan terkait arahan dan/atau peratuan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
    b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
    c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan;dan
    d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 79

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kabupaten dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

(2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan yaitu tahun 2016–2036 dan dapat ditinjau kembali satu kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
(4) Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka perlu segera disusun Rencana Detail Tata Ruang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
(5) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6) Dalam hal terdapat penetapan batas wilayah oleh Menteri Dalam Negeri terhadap wilayah kabupaten/kota lain berbatasan yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akandisesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
(7) Dalam hal terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS), yang masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati atau akan diusulkan sebagai peruntukan non kawasan hutan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, dilakukan delineasi atau menggambarkan outline pada peta rencana pola ruang dan album peta, untuk wilayah yang dimaksud, dan akan diseselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

(1) Wilayah pada kawasan hutan yang belum disepakati atau akan diusulkan sebagai peruntukan non kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 80 ayat (8) berada pada sebagian wilayah di Kecamatan Pollung, Baktiraja, Paranginan, LintongNihuta, DolokSanggul, SijamaPolang, OnanGanjang, Pakkat, Tarabintang, dan Parlilitan.

(2) Kawasan peruntukan *Hutan Rakyat* yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai *Kawasan Peruntukan Hutan*, selanjutnya disebut Kawasan Peruntukan Hutan/Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat berada di sebagian wilayah Kecamatan Pollung, DolokSanggul, LintongNihuta, SijamaPolang, OnanGanjang, Pakkat, Tarabintang dan Parlilitan (Kode HP/HR, HL/HR, dan HPT/HR).
(3) Kawasan peruntukan *Perkebunan Rakyat* yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai *kawasan Hutan*, selanjutnya disebut Kawasan Peruntukan Hutan/Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat berada di sebagian wilayah Kecamatan Pollung, Paranginan, DolokSanggul, SijamaPolang, OnanGanjang, Pollung dan Parlilitan (Kode HL/PKB dan HP/PKB).
(4) Kawasan peruntukan Pertanian Lahan Kering yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan Hutan, selanjutnya disebut Kawasan Peruntukan Hutan/Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering berada di sebagian wilayah Kecamatan Pollung, Paranginan, DolokSanggul, LintongNihuta, SijamaPolang, OnanGanjang, Pakkat, Tarabintang dan Parlilitan (Kode HL/PLK, HPT/PLK dan HP/PLK).
(5) Kawasan peruntukan Pertanian Lahan Basah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan Hutan, selanjutnya disebut Kawasan Peruntukan Hutan/Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah berada di sebagian wilayah Kecamatan DolokSanggul, Pollung, Paranginan, SijamaPolang, Pakkat, Tarabintang dan Parlilitan (Kode HL/PLB HP/PLB dan HPT/PLB).
(6) Kawasan peruntukan Permukiman yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan Hutan, selanjutnya disebut Kawasan Peruntukan Hutan/Kawasan Peruntukan Permukiman berada di sebagian wilayah Kecamatan Paranginan (Kode HL/Pm).
(7) Kawasan peruntukan sebagai kawasan lindung yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan Hutan, selanjutnya disebut Kawasan Peruntukan Hutan/Kawasan Lindung berada di sebagian wilayah Kecamatan Baktiraja, DolokSanggul, LintongNihuta dan Pollung(HL/KL).

Pasal 82

(1) Apabila perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (7) dan ayat (8) sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan, maka pemanfaatan ruangnya mengacu pada penetapan tersebut.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 83

Pengintegrasian peta *Holding Zone*/*Outline*, atau peta perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ke dalam rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kementerian/Badan/Lembaga terkait.

Pasal 84

Areal seluas 5.172 (lima ribu seratus tujuh puluh dua) Hektar, dialokasikan untuk hutan adat Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta di Kecamatan Pollung dengan peruntukan sebagai hutan kemenyan (Tombak Haminjon).

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
    a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
    b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
        1) untukyang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
        2) untukyang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
        3) untukyang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
    d. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(3) Pada kawasan hutan yang diusulkan untuk direvisi, tidak dapat terbitkan alas hak dan perizinan apapun hingga diterbitkannya penunjukan kawasan hutan yang baru.
(4) Pada kawasan hutan yang diusulkan untuk direvisi, pemanfaatannya tidak diperbolehkan dilakukan perluasan dan peningkatan pemanfaatan hingga diterbitkannya penunjukan kawasan hutan yang baru.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 20 Maret 2018

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 22 Maret 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENHUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

AUGUS PANUTURI MARBUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : (256/2016)